



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERLINDUNGAN HAK TANAH ULAYAT OLEH PEMERINTAH DESA
SIBERAKUN KECAMATAN BENAI KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI**

SKIRPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum*



UIN SUSKA RIAU

SEPTIA HADAITA RIZKI
NIM.12120721304

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERISULTAN SYARIF KASIM RIAU

2026 M / 1447

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Perlindungan Hak Tanah Ulayat Oleh Pemerintah Desa Siberakun Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi**, yang di tulis oleh:

Nama : Septia Hadaita Rizki

Nim : 12120721304

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *Munaqasyahkan* pada :

Hari/ Tanggal : Rabu, 7 Januari 2026

Waktu : 13.00 WIB s/d selesai

Tempat : LT.3 GEDUNG DEKANAT

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Januari 2026

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. M. Alpi Syahrin, M.H.

Sekretaris

Ilham Akbar, S.H.I., S.H., M.H.

Penguji 1

Lovelly Dwina Dahen, S.H, M.H.

Penguji 2

Dr. Joni Alizon, S.H., M.H.

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, M.A.

NIP. 19741025 200312 1 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Perlindungan Hak Tanah Ulayat Oleh Pemerintah Desa Siberakun Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi**, yang di tulis oleh:

Nama : Septia Hadaita Rizki

Nim : 12120721304

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.





Pekanbaru, 22 Januari 2026
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. M. Alpi Syahrin, M.H.

Sekretaris
Ilham Akbar, S.H.I., S.H., M.H.


Penguji 1
Lovelly Dwina Dahren, S.H, M.H.

Penguji 2
Dr. Joni Alizon, S.H., M.H.


.....

.....

.....

.....

Mengetahui :
Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Muhammad Darwis S.H.I., S.H., M.H.
NIP. 19780227 200801 1 009





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© H

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Septia Hadaita Rizki

NIM : 12120721304

Tempat/ Tgl. Lahir : Teluk Kuantan, 03 September 2002

Fakultas/Pascasarjana : Syari'ah dan Hukum

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

**PERLINDUNGAN HAK TANAH ULAYAT OLEH PEMERINTAH DESA SIBERAKUN
KECAMATAN BENAI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,, Januari 2026
Yang membuat pernyataan

Materai
Rp.10.000



• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

**Septia Hadaita Rizki
(2026)**

**:Perlindungan Hak Tanah Ulayat Oleh
Pemerintah Desa Siberakun Kecamatan
Benai Kabupaten Kuantan Singingi**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hak masyarakat adat terhadap tanah ulayat di Desa Siberakun, tanah yang telah dikelola secara turun-temurun oleh masyarakat adat mengalami pengambil alihan tanpa persetujuan dan tanpa adanya kompensasi yang adil dan hambatan yang dihadapi oleh masyarakat desa Siberakun dalam upaya perlindungan hak masyarakat adat atas tanah ulayat dalam konteks hukum agraria Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis sosiologis menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, serta studi dokumentasi. Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini ada 2 yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berupa wawancara dengan informan, sedangkan data sekunder berupa buku-buku, jurnal-jurnal, dan hasil penelitian yang serupa dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah melakukan beberapa upaya perlindungan tanah ulayat, antara lain melalui pendataan wilayah ulayat, mediasi sengketa tanah, serta pelibatan ninik mamak dan tokoh adat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan tanah. Namun demikian, perlindungan tersebut belum berjalan secara optimal akibat keterbatasan regulasi di tingkat desa, kurangnya pemahaman hukum masyarakat, serta minimnya dukungan dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran pemerintah desa melalui pembentukan peraturan desa, peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah, serta pemberdayaan masyarakat adat guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak tanah ulayat.

Kata Kunci: Tanah Ulayat, Hak Masyarakat Adat, Perlindungan Hukum, Konflik Agraria

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, shalawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW, penulis menyadari berkat Rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, merupakan salah satu syarat untuk memenuhi salah satu gelar sarjana (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum.

Skripsi ini membahas tentang " **Perlindungan Hak Tanah Ulayat Oleh Pemerintah Desa Siberakun Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi**"

Dapat disusun dengan baik

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Maka dari itu, penulis mengungkapkan terimakasih kepada:

Untuk Ayahku tercinta, **Erwisman**, serta Ibuku tercinta, **Evi Susanti**, terima kasih atas segala dukungan, semangat, doa, nasihat, serta pengorbanan yang telah kalian curahkan hingga detik ini. Tanpa kesabaran, dedikasi, dan cinta kalian, Tia takkan mampu mencapai titik yang bahkan tak pernah Tia bayangkan sebelumnya. Mohon maaf atas keterlambatan Tia dalam mewujudkan keinginan dan harapan kalian. Segala kebaikan kalian tak akan pernah bisa Tia balas sepenuhnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibu **Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, CA** sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atas dedikasinya dalam memimpin serta meningkatkan mutu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ke tingkat lebih baik.

Bapak **Dr., H.Maghfirah, M.A** sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Bapak **Dr. Muhammad Dawis, SHL., M.H** sebagai Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Ibu **Dr. Nurnasrina, M. Si** sebagai Wakil Dekan 2 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Bapak **Dr. M. Alpi Syahrin, M.H** sebagai Wakil Dekan 3 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Bapak **Firdaus, S.H., M.H.** sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Bapak **Rudiadi, S.H, M.H.** sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Bapak **Dr. Nur Hidayat, SH., M.H.** selaku Dosen Pembimbing 1, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak atas bimbingan dan nasihat yang telah diberikan selama membimbing saya. Saya juga meminta ribuan maaf kepada bapak karena telah sabar mengajarkan saya yang telah melakukan kesalahan yang sama.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak **Mohd. Kastulani, SH., M.H.** selaku Dosen Pembimbing 2. Penulis mengucapkan terima kasih banyak atas bimbingan serta ajaran bapak selama membimbing saya, dan ribuan maaf untuk bapak sudah sabar mengajarkan saya yang mengulangi kesalahan yang sama.

Bapak **Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., M.H.** sebagai Penasehat Akademis yang sudah mengarahkan dan memberikan penulis masukan selama perkuliahan.

Untuk **Bapak/Ibu dosen** semuanya selaku Staf Pengajar di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau yang sudah memberikan ilmu kepada penulis selama penulis berkuliah di fakultas syariah dan hokum

Semoga kebaikan serta keikhlasan yang mereka berikan untuk penulis akan mendapatkan balasan yang setimpal oleh Allah SWT dalam bentuk yang lebih baik.

Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi penelitian selanjutnya dan pembaca sekalian,

Aamiin Ya Allah

Pekanbaru 19 Juli 2025

UIN SUSKA RIAU

Septia Hadaita Rizki
NIM. 12120721304

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan masalah	7
D. Tujuan dan manfaat penelitian.....	7
1. Tujuan penelitian.	7
2. Manfaat penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Teori.....	11
1. Teori Hukum.....	25
2. Teori Hak Ulayat	33
3. Teori Prosedur Perizinann HGU Pada Tanah Ulayat	26
4. Gambaran Umum Kenegarian Siberakun	36
B. Penelitian Terdahulu	42
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis dan Sifat Penelitian	47
B. Pendekatan Penelitian	47
C. Lokasi Penelitian.....	48
D. Subjek dan Objek Penelitian	48
E. Sumber Data.....	48
F. Informan Penelitian.....	49
G. Metode Pengumpul Data.....	50
H. Teknik Analisis Data.....	51
I. Sistematika Penulisan	52



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....54

- A. Perlindungan hukum hak tanah ulayat oleh pemerintah desa Siberakun ...
..... 49
- B. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Masyarakat Desa Siberekun Dalam
Upaya Perlindungan Hak Ulayat Dalam Konteks Hukum Agraria
Indonesia 55

BAB V PENUTUP.....64

- A. Kesimpulan 64
- B. Saran 65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan wilayah yang sangat luas dan terdiri dari beragam latar belakang sosial, budaya, serta geografis. Untuk menjamin terciptanya pemerintahan yang efektif dan efisien di seluruh wilayahnya, maka negara membagi kekuasaan pemerintahan secara administratif ke dalam beberapa tingkatan wilayah. Pembagian wilayah ini telah ditegaskan dalam konstitusi negara, dimana “*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap daerah kabupaten dan kota itu dibentuk oleh pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang*”. Kata ayat pertama Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menjadi dasar konstitusional atas keberadaan sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Provinsi merupakan pembagian wilayah administratif tertinggi di bawah pemerintah pusat, yang selanjutnya dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota sebagai bentuk pemerintahan lokal yang lebih dekat kepada masyarakat. Di bawah kabupaten/kota, terdapat pembagian wilayah yang lebih kecil, yaitu kecamatan dan desa, yang memiliki fungsi strategis dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat akar rumput.¹

¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembagian wilayah ini menunjukkan komitmen negara dalam menjalankan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, di mana setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Dengan demikian, pemerintahan tidak hanya bersifat sentralistis, tetapi juga memperhatikan keragaman dan kebutuhan lokal demi menciptakan pemerintahan yang demokratis, partisipatif, dan merata.²

Daerah kabupaten terdiri dari daerah kecamatan, dan kecamatan dipecah lagi menjadi daerah desa, yang diberi kewenangan oleh undang-undang guna mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, termasuk masyarakat adat yang ada di desa yang bersangkutan, yang keberadaannya senantiasa dihormati dan diakui.³

Berdasarkan ketentuan di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa keberadaan tanah ulayat di desa masih dilindungi oleh undang-undang dan harus dapat dipertahankan oleh masyarakat adat setempat, sebagai bentuk dari keberadaan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.⁴

Tanah ulayat memiliki peranan yang sangat penting didalam kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat adat. Tanah ini tidak hanya sekedar sebuah wilayah fisik yang digunakan untuk keperluan pertanian atau pemukiman tetapi juga merupakan ruang yang melambangkan identitas dan sistem nilai yang diyakini oleh komunitas adat. Dalam perspektif masyarakat adat tanah ulayat mengandung

² Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

³ Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), h. 117.

⁴ Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2004) h. 89

makna yang jauh lebih dalam yaitu sebagai bagian dari sistem kepercayaan yang menghubungkan mereka dengan leluhur dan alam⁵. Oleh karena itu, tanah ulayat dianggap sebagai warisan kolektif yang harus dijaga dan dilestarikan oleh generasi berikutnya.⁶

Dalam banyak kasus, masyarakat adat sering kali dipandang sebelah mata dalam permasalahan konflik tanah ulayat dengan perusahaan. Keberadaan masyarakat adat yang telah lama mengelola tanah mereka seringkali tidak mendapatkan pengakuan secara hukum, bahkan meskipun mereka memiliki hak yang sah menurut hukum adat dan konstitusi negara. Konflik yang terjadi antara masyarakat adat dan perusahaan di Desa Siberakun Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi, menjadi contoh nyata dari semua ketidakadilan yang terjadi saat ini.

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam undang-undang,” demikian bunyi Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ini menunjukkan dasar konstitusional yang kuat untuk pengakuan negara terhadap keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara tidak hanya sekedar mengetahui keberadaan masyarakat hukum adat, tetapi juga berkewajiban untuk menghormati serta melindungi hak-hak tradisional yang telah

⁵Thamrin, H, Kearifan Lokal dalam Pelestarian Lingkungan (*The Lokal Wisdom in Environmental Sustainable*), 2013, h.3

⁶Azhari, R, Pengakuan Hak Ulayat Masyarakat Adat Dalam Prespektif Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 44(2), 2014, h.137-157

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka miliki secara turun-temurun. Hak-hak tersebut meliputi berbagai aspek kehidupan, termasuk hak atas tanah ulayat, pengelolaan sumber daya alam, sistem hukum adat, serta tata kelola sosial dan budaya yang telah mengakar dalam kehidupan komunitas adat. Pasal ini sekaligus menjadi landasan yuridis bagi perlindungan hak masyarakat adat dari berbagai bentuk pengabaian atau perampasan, baik oleh negara, pihak swasta, maupun kekuatan ekonomi lain. Dalam konteks hukum tata negara, pengakuan ini merupakan bentuk pengakuan pluralisme hukum dan sosial yang hidup di tengah bangsa Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum nasional tidak bersifat tunggal, tetapi memberi ruang bagi eksistensi hukum adat selama tidak melanggar prinsip-prinsip dasar negara dan ketentuan perundang-undangan.⁷

Dari pemaparan di atas dapat dipahami, bahwa keberadaan tanah ulayat pada masyarakat adat senantiasa dilindungi dan dipertahankan keberadaannya oleh undang-undang, serta dilindungi dan seharusnya menjamin perlindungan hak mereka terhadap eksploitasi yang dilakukan oleh pihak lain.⁸

Namun perkembangannya keberadaan tanah ulayat seringkali terancam oleh berbagai faktor eksternal. Salah satu aspek yang paling sering menjadi sumber konflik yaitu pengaturan tentang hak penguasaan tanah yang dapat diberikan kepada individu atau badan hukum termasuk perusahaan atas dasar kepentingan tertentu.⁹ Hal ini seringkali digunakan untuk memberikan izin kepada perusahaan untuk mengelola sumber daya alam di atas tanah ulayat, meskipun masyarakat adat

⁷ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

⁸ Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2004), h. 113

⁹ Febriani, R., dan Murtiningsih, S, Kosmologi Masyarakat Minangkabau Melalui Kearifan Lokal Rimbo Larangan Untuk Konservasi Lingkungan. *Multikultura*, 1(4), 2022, h.9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara turun temurun mengelola tanah tersebut dan tidak diakui bahkan tidak dilibatkan dalam proses tersebut. Dalam banyak kasus, tanah ulayat masyarakat telah dipindahkan atau dikuasai oleh pihak ketiga tanpa persetujuan atau bahkan tanpa ganti rugi yang adil.

Menurut Pasal 18B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara mengakui dan menghormati hukum adat dan hak-hak tradisional masyarakat selama masih sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini menunjukkan betapa pentingnya pengakuan hak masyarakat adat dalam sistem hukum nasional Indonesia.¹⁰ Namun meskipun secara konstitusional sudah ada dasar yang kuat pengaturan yang lebih rinci didalam Undang-Undang tentang hak-hak masyarakat adat masih sangat terbatas.¹¹

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012 tentang pengakuan ulayat masyarakat adat dalam UU Kehutanan.¹² Putusan ini juga telah memulihkan status hutan adat yang sebagai salah satu contoh obyek hak ulayat. Point penting dari putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 yaitu :Pasal 5 ayat (1) yang mengutarakan bahwa hutan negara tidak termasuk hutan adat bertentangan dengan UUD 1945.

1. Pasal 5 ayat (2) yang mengutarakan bahwa hutan negara dapat berupa hutan adat bertentangan dengan UUD 1945

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B Ayat (2)
¹¹ Dian Puji Simatupang, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Ulayat arakat Hukum Adat*, (Bandung: Refika Aditama, 2016.), h.231

¹² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan MK Nomor 35/PU-X/2012 Tentang Pengakuan Hak Ulayat Masyarakat Adat, 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pasal 18B ayat (2) dan pasal 28I ayat (3) UUD 1945 merupakan pengakuan dan perlindungan atas keberadaan hutan adat.¹³

Desa Siberakun terletak di Kecamatan Benai, Kabupten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Desa ini mempunyai karakteristik yang khas sebagai kawasan pedesaan yang berkembang dengan potensi alam yang cukup besar sebagai salah satu desa yang terletak di wilayah yang strategis, Siberakun berperan mendukung perekonomian lokal, terutama melalui sektor pertanian dan perkebunan.

Konflik tanah ulayat antara masyarakat adat Desa Siberakun, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau dengan perusahaan PT Duta Palma Nusantara merupakan salah satu contoh nyata dari ketegangan yang timbul akibat tumpang tindihnya kepentingan antara masyarakat adat serta sektor korporasi, khususnya yang bergerak di industri perkebunan kelapa sawit.¹⁴ Konflik ini adalah bagian dari masalah yang lebih besar mengenai pengakuan hak masyarakat adat atas tanah mereka, serta tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan sosial dalam sektor bisnis yang berbasis pada eksploitasi sumber daya alam.¹⁵

PT Duta Palma Nusantara adalah perusahaan yang beroperasi dalam industri kelapa sawit di Kabupaten Kuantan Singingi. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 1365/09-05/PB/XI/94 dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Perdagangan Pekanbaru. Di sisi lain, PT DPN terdaftar di Kantor Perdagangan Wilayah Provinsi

¹³ M. Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 54

¹⁴ Mandar, A., Santoso, P., dan Kaho, J. R., Konsensus Sebagai Pilar Utama Good Governance Dalam Pengelolaan Tanah Ulayat Di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau (*Consensus as the Main Pillar of Good Governance in Managing Tanah Ulayat in the Regency of Kuantan Singingi Riau Province*). *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 11(1), 2003, h.40-46.

¹⁵ WALHI, *Penyelesaian Konflik Tanah Adat dan Keadilan Ekologis: Studi Kasus PT Duta Palma Nusantara di Riau*. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2017.

Riau dengan nomor 05121200152 di Kuantan Singingi. Selain itu, PT DPN memiliki dua izin Hak Guna Usaha (HGU) di Kabupaten Kuantan Singingi.

Dengan luas 10.000 hektar, izin pertama untuk kebun ini diberikan pada 11 November 1987. Pada tanggal 31 Agustus 2021, PT DPN mengirimkan surat edaran kepada masyarakat untuk menjual tanah yang dianggap berada di HGU PT DPN. Jika masyarakat tidak menjual tanah tersebut dalam waktu yang ditentukan, pihak perusahaan akan memutuskan untuk menutup jalan yang dilintasi oleh masyarakat. Perusahaan memiliki tanah ulayat seluas 321 hektar yang tidak memiliki izin HGU (Hak Guna Usaha). Selain itu, masyarakat mengelola tanaman sawit dan karet di dalam HGU PT Duta Palma Nusantara II, yang memiliki luas 1.561 hektar.¹⁶

Secara historis, tanah ulayat yang dikelola oleh masyarakat Desa Siberakun telah digunakan sebagai ruang hidup mereka. Hak atas tanah ulayat memiliki dimensi yang sangat mendalam, baik dari sisi hukum adat, sosial maupun spiritual. Namun, situasi mulai berubah sejak perusahaan PT Duta Palma Nusantara mulai mengembangkan perkebunan kelapa sawit di wilayahnya tersebut. Dengan klaim atas hak penguasaan tanah yang didasarkan pada Surat Izin Usaha Perkebunan (SIUP) dan Hak Guna Usaha (HGU), PT Duta Palma Nusantara menganggap tanah tersebut sebagian dari hak mereka yang sah berdasarkan regulasi hukum yang berlaku.¹⁷

<https://jikalahari.or.id/wp-content/uploads/2022/11/Pasca-Pencabutan-dan-Evaluasi-Izin-Korporasi.pdf>

Marta, A., Agustino, L., dan Jermisittiparsert, K, Democracy under Threat: Study of the Implementation of the Rights of Indigenous Peoples to the Management of Natural Resources in Riau Province. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 5(3), 2020, h.328-342.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai dampak dari konflik ini, masyarakat adat Desa Siberakun mengalami dampak yang signifikan, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Banyak keluarga yang kehilangan mata pencaharian mereka akibat pengambil alihan tanah ulayat tersebut. Selain itu kerusakan lingkungan seperti penurunan kualitas air dan kebakaran hutan yang melibatkan lahan perkebunan turut memperburuk keadaan. Dalam kasus ini masyarakat juga melaporkan adanya intimidasi dari pihak pihak yang terlibat dalam pembangunan perkebunan yang semakin memperburuk hubungan antara masyarakat adat dengan perusahaan.

Karena itu, peneliti tertarik ingin melakukan penelitian tentang penerapan tersebut dengan judul **PERLINDUNGAN HAK TANAH ULAYAT OLEH PEMERINTAH DESA SIBERAKUN KECAMATAN BENAI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI).**

B. Batasan Masalah

Penelitian ini berfokus kepada perlindungan hak tanah Ulayat oleh pemerintah desa Siberakun Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi, terkait dengan interaksi antara masyarakat adat dengan perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut. Penelitian ini akan membahas mengenai hak atas tanah, hak atas pengelolaan wilayah adat, serta hak atas partisipasi dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan perusahaan yang berdampak pada wilayah mereka.

Rumusan masalah

Dari pemaparan permasalahan tersebut diatas, adapun rumusan masalah yang dapat diambil :

Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak tanah Ulayat oleh pemerintah

desa Siberakun?

Apa saja hambatan yang dihadapi oleh masyarakat desa Siberakun dalam upaya perlindungan hak masyarakat adat atas tanah ulayat dalam konteks hukum agraria Indonesia?

Tujuan dan manfaat penelitian

Tujuan Penelitian.

Tujuan penelitian yang dapat dirumuskan yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perlindungan hak masyarakat pada tanah ulayat di desa Siberakun
- b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh masyarakat Desa Siberakun dalam upaya perlindungan hak masyarakat adat atas tanah ulayat dalam konteks hukum agraria.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

1. Penelitian ini dapat memperkaya kajian tentang perlindungan hak masyarakat adat dan konflik tanah ulayat di Indonesia, serta memberikan wawasan baru dalam pengembangan teori terkait hukum adat, hak ulayat, dan perlindungan masyarakat adat.
2. Penelitian ini juga memberikan gambaran bagi penelitian berikutnya terhadap kajian yang sama, dan dapat menjadi pedoman dalam melanjutkan penelitian.

Manfaat Praktis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kesulitan yang dihadapi dalam memperjuangkan hak masyarakat, temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi lainnya yang bekerja untuk melindungi tanah ulayat.
2. Memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai pentingnya mempertahankan hak-hak adat yang berkembang termasuk hak ulaya



UIN SUSKA RIAU

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Teori Hukum

a. Teori Persetujuan dalam Hukum Adat

Hukum adat tidak ditulis karena hukumnya berasal dari kebiasaan masyarakat yang dikerjakan secara turun temurun sejak dari nenek moyang. Istilah hukum adat yang dipergunakan sekarang ini pada hakikatnya merupakan terjemahan dari suatu istilah yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu adat recht. Istilah ini pada mulanya timbul di kalangan ilmu pengetahuan, khususnya di kalangan para ahli hukum Belanda pada masa kolonial.¹⁸

Dalam kerangka hukum adat, persetujuan memegang peranan penting sebagai asas utama yang melegitimasi berbagai tindakan dan keputusan hukum dalam masyarakat. Persetujuan dalam hukum adat berasal dari kesepakatan kolektif melalui musyawarah, yang mendukung nilai-nilai sosial seperti keadilan komunal dan kebersamaan. Ini berbeda dengan sistem hukum Barat yang bersifat formal dan kontraktual. Menurut Oktaviana Sariyang, “*Asas musyawarah merupakan pendekatan khas hukum adat yang mengutamakan dialog dan mufakat sebagai dasar pengambilan keputusan bersama.*”¹⁹

¹⁸ Sri Warjiyati, *Ilmu Hukum Adat* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020). h.2.

¹⁹ Sari, Oktaviana. *Asas Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa*. Medan: Biro Publikasi Jurnal Ilmiah & Informasi Digital, 2025. h. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persetujuan dalam konteks hukum adat tidak berdiri sendiri sebagai bentuk perjanjian antar individu, tetapi merupakan hasil dari proses deliberatif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat adat, terutama para pemangku adat dan tokoh masyarakat yang memiliki otoritas moral. Proses musyawarah menjadi mekanisme utama untuk mencapai konsensus, dan hasilnya dianggap sah apabila disetujui secara mufakat oleh pihak-pihak yang terlibat. Bentuk persetujuan ini umumnya bersifat lisan dan tidak dituangkan dalam dokumen tertulis, namun tetap mengikat secara sosial dan memiliki legitimasi kuat karena didasarkan pada norma dan kepercayaan adat. Pandangan ini didukung oleh Soepomo yang menegaskan bahwa dalam hukum adat, persetujuan merupakan bentuk legitimasi bersama yang diperoleh melalui pertemuan dan kesepahaman warga masyarakat hukum adat. Legitimasi ini bersumber dari penerimaan sosial, bukan dari kontrak tertulis. Oleh karena itu, tokoh adat seringkali menjadi saksi atau pengukuh sah tidaknya suatu keputusan yang diambil secara kolektif.²⁰

Hal serupa diungkapkan oleh B. Ter Haar, yang menekankan bahwa struktur hukum dalam masyarakat adat tidak terpisah dari susunan sosial dan norma komunal yang hidup di dalamnya. Dalam pandangannya, hukum adat bukanlah sistem hukum yang kaku, melainkan sistem hukum yang tumbuh serta berkembang melalui kehidupan masyarakat. Maka, persetujuan dalam hukum adat tidak hanya merepresentasikan hubungan hukum antara individu, tetapi juga mencerminkan kehendak kolektif yang menjadi dasar dari keberlakuan hukum di suatu komunitas adat. Lebih lanjut, Otje Salman Soemadiningrat mengingatkan bahwa meskipun

²⁰ Soepomo. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Pradnya Paramita, 2003. h. 67

Prinsip persetujuan dalam hukum adat berakar kuat pada tradisi dan kearifan lokal, tetapi dalam konteks zaman yang terus berubah, prinsip tersebut juga harus bisa menyesuaikan diri dengan dinamika sosial yang lebih luas. Globalisasi dan modernisasi mendorong terjadinya interaksi antara hukum adat dan hukum nasional. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya rekontekstualisasi, yakni penyesuaian prinsip-prinsip adat tanpa menghilangkan jati diri lokalnya. Dalam hal ini, persetujuan tetap dipertahankan sebagai elemen penting, namun pelaksanaannya dapat mengadopsi unsur administratif atau prosedural dari sistem hukum nasional guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Dengan demikian, teori persetujuan dalam hukum adat mencerminkan sistem hukum yang dinamis dan responsif terhadap perubahan sosial, tanpa kehilangan akar kultural dan nilai-nilai komunitasnya. Persetujuan bukan hanya proses hukum, melainkan manifestasi dari keadilan sosial yang hidup dalam tata nilai masyarakat adat.²¹

Menurut Cornelis Van Vollenhoven yang memperkenalkan konsep hukum adat sebagai hukum yang hidup dan tidak tertulis, namun tetap mengikat masyarakat adat. Hukum adat adalah himpunan tentang peraturan perilaku manusia yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak mempunyai sanksi (karena bersifat hukum) dan pada pihak lain yang berada dalam keadaan tidak dikodifikasi (karena adat).²²

²¹ Siti Sundari Rangkuti, *Hak Ulayat dan Konflik Agraria*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), h. 26

²² C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2014). hal.3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persekutuan masyarakat hukum adat terdiri dari sekelompok orang yang hidup secara turun temurun. Susunan dan persekutuan pada masyarakat hukum adat terbentuk dari berbagai faktor seperti :

1. Faktor Genealogi (faktor keturunan)

Faktor geneologis yaitu mengikat pada orang yang mempunyai kesamaan keturunan dan terikat karena berasal dari nenek moyang yang sama.

2. Faktor Teritorial yaitu Faktor pembentukan masyarakat hukum adat menurut wilayah atau lingkungan tempat tinggal.²³

Menurut B. Ter Haar Bzn hukum perdata adat berlaku bagi kaum bumi putra. Menurut pemikiran Prof. Mr.B.Terhaar Bzn hukum adat merupakan kumpulan peraturan yang terwujud dalam keputusan-keputusan dari para kepala adat dan diterapkan secara otomatis dalam masyarakat. Hukum adat merupakan aturan dari keputusan para fungsional hukum yang berpengaruh besar pada masyarakat adat dalam pelaksanaannya berlaku serta merta dan ditaati dengan sepenuh hati.

Salah satu aspek krusial dalam diskursus hukum adat adalah keberadaan *teori persetujuan (theory of consent)* sebagai dasar legitimasi pemanfaatan tanah ulayat oleh pihak luar. Dalam perspektif hukum adat, tanah ulayat ialah kepemilikan komunal masyarakat adat, yang dikuasai dan dikelola bersama oleh komunitas melalui struktur adat seperti para datuk atau pemangku adat. Karena itu,

²³ Sovia Santika and Yusnita Eva, "Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal Dan Bilateral," *Al-Mashlahah : Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 11 (02) (2023): 193–203, <https://doi.org/10.30868/am.v11i02.4874>.

pemanfaatan tanah ulayat oleh pihak luar hanya dapat dilakukan melalui suatu mekanisme persetujuan yang sah menurut hukum adat.²⁴

Menurut teori persetujuan, persetujuan bukanlah sekadar tindakan administratif atau transaksi hukum biasa, tetapi merupakan kesepakatan sosial-kultural yang memuat dimensi nilai, moralitas, serta keberlanjutan relasi antara masyarakat hukum adat dan pihak luar. Persetujuan harus diperoleh melalui musyawarah adat, disetujui oleh seluruh unsur masyarakat adat yang berwenang, dan harus menjamin keberlanjutan eksistensi serta kesejahteraan komunitas. Di dalam hukum adat, *persetujuan* tidak bisa direduksi menjadi sekadar kompensasi ekonomi atau pemberian imbalan, melainkan mencerminkan penerimaan kolektif berdasarkan norma adat. Namun demikian, ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2020 yang memperbolehkan pemanfaatan tanah ulayat oleh pelaku usaha sepanjang terdapat persetujuan dan imbalan, berpotensi menyimpang dari teori persetujuan hukum adat. Hal ini terjadi karena:²⁵

UU No. 11/2020 tidak merinci mekanisme formal maupun substantif dari proses persetujuan tersebut apakah harus dilakukan secara adat atau cukup secara hukum formal.

Persetujuan yang disandingkan dengan “imbal balik” atau “kompensasi” mencerminkan pendekatan transaksional terhadap tanah ulayat, yang secara filosofis bertentangan dengan konsep tanah dalam hukum adat yang bersifat *religio-magis* dan tidak untuk diperjualbelikan.

²⁴Ter Haar, B. (2001). *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.h.95

²⁵Salam, Safrin, et al. "Pengakuan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Perspektfi Teori Hukum Kritis." *Jurnal Interpretasi Hukum* 5.1 (2024): 721-732. h.723

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dalam praktiknya, persetujuan yang diberikan masyarakat adat kerap diperoleh dalam situasi tidak seimbang, di mana masyarakat berada dalam posisi yang lemah secara ekonomi, politik, dan hukum, sehingga sangat rentan terhadap manipulasi dan tekanan.

Pengaturan semacam ini menunjukkan bahwa substansi hukum dalam UU No. 11 Tahun 2020 belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip-prinsip hukum adat, khususnya dalam hal persetujuan yang sah. Persetujuan menurut hukum negara tidak otomatis sah menurut hukum adat jika tidak memenuhi prosedur adat yang berlaku. Meskipun demikian, Pasal 18 B ayat(2) UUD 1945 dengan jelas menyatakan bahwa *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.”* Ketentuan ini menuntut agar negara tidak hanya membenarkan keberadaan masyarakat adat secara simbolik, tetapi juga memberi ruang hidup nyata melalui perlindungan hukum atas hak-haknya termasuk hak atas tanah dan hak untuk menentukan secara adat bagaimana tanah tersebut dapat dimanfaatkan. Dengan demikian, teori persetujuan dalam hukum adat sepatutnya menjadi kerangka dasar dalam merumuskan kebijakan atau regulasi yang menyentuh langsung eksistensi masyarakat hukum adat. Ketentuan hukum yang mengabaikan prinsip tersebut tidak hanya menciptakan ketimpangan legal, tetapi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga berisiko menimbulkan konflik agraria dan marginalisasi masyarakat adat dalam jangka panjang.²⁶

b. Unsur-Unsur Persetujuan dalam Hukum Adat

Dalam konstruksi hukum adat, persetujuan tidak dapat dipahami secara sempit sebagai bentuk kesepakatan kontraktual antara dua pihak sebagaimana dalam hukum perdata Barat. Jika dalam hukum Barat persetujuan lebih bersifat individualistik dan rasional–berorientasi pada prinsip otonomi kehendak dan kepentingan pribadi–maka dalam hukum adat, persetujuan adalah proses sosial yang bersifat kolektif, normatif, dan sarat makna kultural. Persetujuan dalam masyarakat hukum adat dibentuk, dijalankan, dan diakui melalui nilai-nilai komunal yang telah hidup secara turun-temurun di kehidupan bersama. Ia tidak berdiri sebagai hasil dari negosiasi teknis semata, melainkan lahir dari ruang batin masyarakat yang dipenuhi oleh dimensi spiritual, moral, dan kosmologis, di mana setiap keputusan atau kesepakatan menyangkut tanah, sumber daya alam, atau wilayah adat selalu dikaitkan dengan keharmonisan alam, leluhur, dan keseimbangan sosial. Sebagaimana dikemukakan oleh Ter Haar hukum adat tidak mengenal hukum dengan bentuk peraturan tertulis, melainkan dalam bentuk "hukum yang hidup" (*living law*) yang terwujud dalam tindakan, simbol, dan kebiasaan masyarakat. Oleh karena itu, persetujuan adat merupakan komponen dari praktik budaya, bukan hanya legal-formal, dan prosesnya sangat bergantung pada mekanisme sosial seperti musyawarah adat (*balai adat*, *rumah godang*, *kerapatan*

²⁶ Salam, Safrin, et al. "Pengakuan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Perspektif Teori Hukum Kritis." *Jurnal Interpretasi Hukum* 5.1 (2024): 721-732. h.723

adat, dll.), peran tokoh-tokoh adat, serta restu dari leluhur melalui ritual atau simbol-simbol sakral.²⁷

1. Keterlibatan Aktif Masyarakat Adat secara Kolektif

Dalam sistem hukum adat, pengambilan keputusan tidak dapat dipisahkan dari semangat kebersamaan dan partisipasi kolektif. Hukum adat bersifat partisipatif dan hidup dalam komunitas, sehingga setiap kebijakan atau keputusan yang menyangkut tanah, sumber daya alam, dan kehidupan masyarakat adat harus melibatkan seluruh unsur masyarakat. Keterlibatan aktif masyarakat hukum adat menjadi syarat utama dalam proses pembentukan persetujuan, karena hukum tidak semata-mata dipahami sebagai norma yang memaksa, melainkan sebagai hasil kesepakatan bersama yang mengikat secara moral dan sosial. Prinsip musyawarah dalam masyarakat adat bukanlah hal baru, melainkan telah lama menjadi bagian dari budaya hukum mereka. Sebelum konsep demokrasi deliberatif berkembang dalam wacana akademik modern, masyarakat adat telah mempraktikkan sistem pengambilan keputusan yang kolektif, terbuka, dan inklusif. Dalam praktiknya, setiap anggota komunitas diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat, menyuarakan keberatan, dan menyumbangkan aspirasi—baik secara langsung maupun melalui perwakilan adat.²⁸

Partisipasi kolektif ini tidak hanya menjamin inklusivitas keputusan, tetapi juga membangun rasa memiliki (sense of belonging) terhadap hasil

²⁷ Harsono, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional* (Yogyakarta: UII Press, 1998), h. 90

²⁸ Muhannad Tilaar, *Multikulturalisme Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional* (Jakarta: Grasindo, 2004), h. 145

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

musyawarah. Rasa memiliki tersebut selanjutnya melahirkan tanggung jawab sosial bersama untuk menjalankan dan mematuhi keputusan adat secara sukarela. Oleh sebab itu, dalam hukum adat, keputusan hukum tidak hanya menciptakan keterikatan secara normatif, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan kohesi internal masyarakat.²⁹ Partisipasi masyarakat adat dalam pembangunan tidak hanya berperan pada tingkat kebijakan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi mempertahankan identitas dan kedaulatan lokal yang bersumber dari kearifan kolektif masyarakat hukum adat. Partisipasi kolektif masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan adat mencakup lima bentuk, yaitu partisipasi gagasan, tenaga, modal, keterampilan, dan sosial. Kelima bentuk tersebut menunjukkan bahwa persetujuan dalam hukum adat mencerminkan keterlibatan menyeluruh, bukan hanya simbolik atau administratif. Keterlibatan kolektif ini memiliki legitimasi yang kuat karena diperoleh melalui proses sosial yang saat, termasuk melalui persetujuan para tetua, ritual adat, serta mekanisme tradisional yang menjaga harmoni dengan alam dan leluhur.³⁰

2. Mekanisme Pengambilan Keputusan melalui Musyawarah Mufakat

Musyawarah merupakan jantung dari pengambilan keputusan dalam masyarakat adat. Proses ini dilakukan dengan mengedepankan nilai keharmonisan, toleransi, dan kebijaksanaan. Tujuan dari musyawarah bukan untuk memenangkan satu pihak atas pihak lain, tetapi untuk mencapai *mufakat*

²⁹ Sariyadi, T., Susilowati, I. F., & Firmansyah, A. (2023). *Kolaborasi Hukum Adat Dayak dan Kebijakan Nasional dalam Konteks Kearifan Lokal*. Jurnal Kritis Studi Hukum, 10(2), hlm. 49–50.

³⁰ Pelu, Y. R., Sumiyati, & Imlabla, R. (2024). *Partisipasi Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Hutan Adat di Maluku*. Jurnal Ilmu Kehutanan Pattimura, 7(1), hlm. 134.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

– yaitu keputusan bersama yang disepakati tanpa paksaan dan diterima secara ikhlas oleh semua pihak. Musyawarah adat biasanya dilakukan pada tanggal dan tempat yang telah ditetapkan sebelumnya secara kultural, dan sering kali mengandung unsur simbolik yang menunjukkan kesakralan forum tersebut. Keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah memiliki legitimasi moral dan sosial yang sangat kuat karena merupakan hasil dari proses dialog yang menyeluruh dan mendalam, bukan keputusan yang instan atau transaksional.

Kekuatan Moral dan Sosial Persetujuan, Meskipun Tidak Tertulis

Berbeda dengan hukum positif yang menekankan pentingnya legalitas formal dan dokumen tertulis, hukum adat mengandalkan kekuatan lisan dan memori kolektif masyarakat. Persetujuan dalam hukum adat biasanya tidak dituangkan dalam perjanjian hitam di atas putih, tetapi diikrarkan di hadapan masyarakat dan tokoh-tokoh adat, serta dijaga melalui ingatan dan penghormatan terhadap tradisi. Persetujuan semacam ini tetap memiliki kekuatan mengikat yang sangat tinggi, bahkan lebih kuat dibandingkan kontrak tertulis dalam konteks sosial adat. Hal ini dikarenakan kesepakatan tersebut dilandasi oleh nilai kejujuran, kepercayaan, dan rasa malu (*rasa isin*) yang menjadi pengawas moral utama dalam masyarakat adat. Pelanggaran terhadap persetujuan tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai pelanggaran norma budaya yang dapat mengakibatkan hukuman sosial atau adat yang berat.

4 Peran Tokoh Adat sebagai Pengawas dan Penjamin Keabsahan Persetujuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tokoh adat, seperti kepala suku, tetua kampung, atau ninik mamak, memegang peranan penting sebagai pemegang otoritas moral dalam komunitas adat. Mereka bukan hanya bertindak sebagai fasilitator dalam proses musyawarah, tetapi juga sebagai penjaga dan penafsir utama nilai-nilai adat. Dalam banyak kasus, persetujuan yang telah dicapai tidak dianggap sah apabila tidak mendapatkan restu atau pengesahan dari tokoh adat. Tokoh adat juga berperan sebagai penengah apabila terjadi perselisihan dalam proses musyawarah, serta sebagai penjamin bahwa hasil musyawarah benar-benar mencerminkan aspirasi kolektif dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sepihak. Mereka dipandang sebagai representasi dari hukum yang telah hidup didalam masyarakat, sehingga kehadiran dan keterlibatan mereka menjamin bahwa proses persetujuan tetap berjalan dalam koridor adat.

5) Penghormatan terhadap Nilai-Nilai Adat sebagai Basis Legalitas

Hukum adat tidak didasarkan pada hukum negara atau sistem legal formal, tetapi berlandaskan pada norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, legalitas suatu persetujuan tidak dinilai dari aspek administratif, melainkan dari sejauh mana keputusan tersebut mencerminkan, melestarikan, dan tidak menyimpang dari nilai-nilai adat. Nilai-nilai seperti keseimbangan, keadilan, harmoni, dan penghormatan terhadap leluhur menjadi rujukan utama dalam menilai sah tidaknya suatu keputusan. Selama keputusan atau persetujuan tersebut selaras dengan nilai-nilai tersebut dan diterima oleh masyarakat, maka ia dianggap memiliki kekuatan hukum yang sah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana ditegaskan oleh Hilman Hadikusuma kekuatan hukum dalam masyarakat adat tidak bersumber dari undang-undang tertulis atau lembaga-lembaga negara, melainkan terletak pada pengakuan dan penerimaan kolektif masyarakat terhadap norma-norma dan keputusan-keputusan yang dihasilkan melalui mekanisme adat. Dalam masyarakat adat, hukum bukanlah entitas eksternal yang dipaksakan, melainkan tumbuh secara naturak dari dalam komunitas itu sendiri, sejalan dengan nilai, kebiasaan, dan kesadaran hukum masyarakat yang bersangkutan. Dalam pandangan ini, legitimasi suatu norma hukum bukan ditentukan oleh adanya peraturan yang bersifat memaksa, tetapi oleh derajat penerimaannya dalam struktur sosial masyarakat.³¹

Suatu norma adat dianggap hidup dan berlaku apabila ditaati secara sukarela oleh anggota masyarakat karena dinilai adil, sesuai dengan kebudayaan lokal, dan mampu menjaga keharmonisan bersama. Maka dari itu, pelanggaran terhadap norma adat tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai moral dan integritas sosial komunitas adat. Atas dasar itu pula, musyawarah adat memiliki posisi yang sangat sentral dalam pembentukan hukum adat. Musyawarah bukan hanya menjadi forum deliberatif untuk menyampaikan pendapat, melainkan juga sebagai proses legitimasi sosial atas suatu keputusan hukum. Melalui musyawarah, norma-norma baru dapat lahir, dan norma-norma lama dapat diperkuat atau ditafsirkan ulang sesuai dengan situasi dan kebutuhan masyarakat pada saat itu. Maka, musyawarah tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan kontekstual, karena ia menjadi wadah dialog antaranggota

³¹ Hadikusuma, Hilman. *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*. Alumni, 1992. h. 14

masyarakat untuk mencapai konsensus yang dianggap adil dan bermartabat. Selain itu, musyawarah adat melindungi masyarakat dari dominasi dan penyalahgunaan kekuasaan. Karena setiap suara dalam musyawarah memiliki nilai, keputusan yang dihasilkan mencerminkan kehendak kolektif, bukan keputusan sepihak. Inilah yang membedakan hukum adat dengan sistem hukum formal modern yang kerap bersifat hierarkis dan sentralistik.³²

Teori Pidana dan Perdata dalam Hukum Adat

Didalam sistem hukum adat, pemisahan antara hukum pidana dan hukum perdata seperti yang berlaku dalam sistem hukum Barat tidak dikenal secara tegas. Masyarakat adat tidak membedakan secara kaku antara pelanggaran terhadap individu dan pelanggaran terhadap komunitas. Setiap tindakan yang dianggap melanggar norma adat dipahami sebagai bentuk gangguan terhadap keseimbangan sosial, moral, dan spiritual masyarakat.³³

Pandangan ini menunjukkan bahwa hukum adat lebih berorientasi pada harmoni dan keseimbangan dibandingkan pada penghukuman. Pelanggaran adat baik berupa kekerasan, pencurian, sengketa harta, atau pelanggaran moral dipahami sebagai perbuatan yang mengganggu tatanan hidup bersama. Oleh karena itu, penyelesaiannya diarahkan bukan pada pembalasan, tetapi pada pemulihan hubungan sosial dan pemulihan keharmonisan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, dalam masyarakat hukum adat, pelanggaran hukum selalu dilihat sebagai bagian dari sistem sosial secara menyeluruh. Penyelesaiannya

³² N. H. Driyarkara, *Hukum Adat dan Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Harapan, 2006), h. 58

³³ Rachmadi Usman, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini bertujuan untuk memulihkan hubungan, bukan menghukum pelaku semata.³⁴

Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat tidak diserahkan kepada lembaga peradilan formal sebagaimana dalam sistem hukum negara modern, melainkan dilakukan melalui mekanisme yang bersifat sosial, kultural, dan kolektif. Musyawarah adat menjadi wadah utama dalam menyelesaikan berbagai jenis pelanggaran atau konflik. Proses ini melibatkan seluruh unsur penting dalam komunitas, mulai dari pelaku, korban, keluarga masing-masing pihak, hingga tokoh-tokoh adat yang dihormati dan berperan sebagai penjaga nilai serta penengah.³⁵

Musyawarah tersebut tidak hanya menjadi ajang penyampaian pendapat, tetapi juga menjadi arena rekonsiliasi dan pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat suatu pelanggaran. Hasil musyawarah dapat berupa beragam bentuk resolusi, seperti pemberian ganti rugi secara material, misalnya berupa uang atau barang, ataupun simbolik, seperti penyerahan hasil bumi, hewan ternak, atau benda pusaka. Selain itu, permintaan maaf secara terbuka juga kerap kali menjadi bagian tak terpisahkan dari proses pemulihan moral, diikuti dengan sanksi sosial, seperti teguran adat, pencabutan hak sementara, atau bahkan pengucilan sebagai bentuk tekanan sosial yang mengandung makna edukatif dan korektif.³⁶

³⁴ Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. (Jakarta: Rajawali, 1983) h. 200.

³⁵ Warman, Tanah Adat dan Hak-Hak Masyarakat Adat. (Jakarta: AMAN. 2006) , h. 58.

³⁶ Nugroho, Kebijakan Publik untuk Masyarakat Adat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2014), h.75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penekanan pada perdamaian, pemulihan, dan keharmonisan sosial ini menunjukkan bahwa hukum adat berwatak restoratif, di mana fokus utama bukan pada penghukuman pelaku, melainkan pada pemulihan hubungan antarindividu dan komunitas. Tujuan utama dari hukum adat adalah mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu, bukan menciptakan efek jera melalui hukuman yang bersifat represif.

Dalam konteks ini, B. Ter Haar menegaskan bahwa hukum adat bersifat konkret dan kasuis. Artinya, penyelesaian setiap perkara dalam hukum adat tidak didasarkan pada norma-norma abstrak yang berlaku universal dan kaku, tetapi sangat ditentukan oleh situasi sosial, hubungan kekerabatan, adat lokal, dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat bersangkutan. Karena sifatnya kasuistik, pendekatan hukum adat sangat lentur dalam mengakomodasi dinamika masyarakat, sehingga mampu menghindarkan komunitas dari konflik berkepanjangan yang dapat merusak struktur sosial yang telah terbangun secara turun-temurun.³⁷

Selain itu, berdasarkan prinsip ini, hukum adat menjadi lebih sesuai dengan konteks dan kebutuhan masyarakatnya sendiri, sehingga tidak hanya berfungsi sebagai pengatur perilaku, tetapi juga menjaga kohesi sosial serta nilai-nilai leluhur yang telah diwariskan kepada generasi berikutnya. Keberadaan musyawarah adat sebagai sarana penyelesaian konflik merupakan cerminan nyata dari mekanisme hukum yang tidak hanya berpijak pada aturan, tetapi juga pada kebijaksanaan lokal serta rasa keadilan yang tumbuh dari akar budaya bangsa.³⁸

³⁷ Ter Haar, B. van Vollenhoven. Asas-asas dan Susunan Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita, 1948, h. 23.

³⁸ Sembiring, Ramses. Hukum Agraria dan Konflik Tanah (Jakarta: Kencana. 2014), h.132

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hilman Hadikusuma juga menegaskan bahwa dari sudut pandang hukum adat, setiap pelanggaran tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran terhadap aturan hukum, melainkan lebih dalam lagi, sebagai gangguan terhadap keseimbangan sosial, budaya, dan spiritual dalam kehidupan masyarakat adat. Dalam sistem ini, hukum tidak dipandang hanya sebagai perangkat norma yang mengatur perilaku individu, melainkan sebagai bagian dari sistem nilai yang bertujuan menjaga harmoni antara manusia dengan sesamanya, dengan alam, dan dengan kekuatan adikodrati yang diyakini masyarakat adat.

Dalam hukum adat, pelanggaran dipahami secara menyeluruh. Ia tidak hanya dilihat sebagai tindakan hukum semata, tetapi selalu dikaitkan dengan hubungan sosial. Ketika seseorang melanggar norma adat seperti mencuri, melakukan kekerasan, atau bertindak tidak sopan yang mengganggu bukan hanya hak individu korban, tetapi juga ketenangan masyarakat, tatanan bersama, dan keseimbangan adat yang dijaga secara turun-temurun.³⁹

Karena itu, penyelesaian dalam hukum adat lebih menekankan pada pemulihan keadaan, baik secara materi maupun secara simbolik. Tujuannya bukan untuk menghukum secara keras, tetapi untuk mengembalikan kondisi seperti semula sebelum pelanggaran terjadi. Proses ini biasanya dilakukan melalui musyawarah, permintaan maaf, pemberian ganti rugi, atau upacara adat sebagai bentuk pertobatan dan pemulihan spiritual..⁴⁰

³⁹ Syahrin, Aswandi. *Hukum Adat Indonesia* (Medan: USU Press.2011), h.23

⁴⁰ Ter Haar, B. van Vollenhoven. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1948, h. 23.

Menurut Hadikusuma, orientasi hukum adat yang lebih menitikberatkan pada rekonsiliasi dan pemulihan daripada pada pembalasan atau pemenjaraan mencerminkan watak hukum adat yang berwajah manusiawi dan berakar pada nilai-nilai kultural masyarakat. Dalam konteks ini, pelaku tidak sekadar diposisikan sebagai pihak yang harus dihukum, tetapi juga sebagai anggota masyarakat yang perlu dipulihkan, dibina, dan dikembalikan ke dalam tatanan sosial.⁴¹

2. Teori Hak Ulayat

Hak Ulayat didefinisikan secara tegas didalam Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.5 Tahun 1999 sebagai kewenangan kolektif yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu, yang merupakan tempat tinggal anggotanya dan sumber utama penghasilan mereka. Hak-hak ini didasarkan pada hubungan tradisional dan abadi antara komunitas adat dan wilayah yang dikuasainya. Rumusan ini menegaskan bahwa *Hak Ulayat* tidak hanya bermakna sebagai hak atas tanah secara fisik, tetapi juga mencerminkan hubungan spiritual dan historis antara manusia dan ruang hidupnya. Namun demikian, peraturan tersebut belum secara eksplisit menetapkan indikator atau tolok ukur untuk menentukan keberadaan faktual dari hak ulayat dalam suatu komunitas adat. Dengan kata lain, meskipun disebutkan bahwa hak ulayat hanya diakui jika masih eksis secara faktual dalam praktik kehidupan masyarakat, tidak ada penjelasan normatif yang memadai mengenai bagaimana pembuktian eksistensi tersebut dilakukan, oleh siapa, dan dalam kerangka hukum

⁴¹ Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1992, hlm. 144.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mana. Kekosongan norma ini mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam proses verifikasi maupun legalisasi hak ulayat di lapangan.

Selain itu, Pasal 18 B ayat(2) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan bahwa *"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,"* menunjukkan bahwa hak ulayat secara implisit diakui dalam konstitusi. Ketentuan ini memberikan landasan konstitusional terhadap perlindungan hak ulayat, namun kembali, pelaksanaannya sangat tergantung pada kesediaan dan kemampuan regulasi sektoral untuk mengakomodasi prinsip-prinsip tersebut.⁴²

Salah satu regulasi sektoral yang sering menimbulkan permasalahan ialah Undang-Undang Kehutanan, yang meskipun mengakui keberadaan *hutan adat*, mendefinisikannya sebagai bagian dari *hutan negara* yang berada dalam ruang lingkup masyarakat hukum adat. Formulasi ini menempatkan hak masyarakat adat dalam posisi subordinatif terhadap klaim negara atas tanah dan sumber daya alam, yang menyebabkan munculnya praktik-praktik eksklusi terhadap komunitas adat dari pengelolaan wilayahnya sendiri (Asriwijaya & Astariani, 2024). Hal ini diperparah dengan tidak adanya pengakuan eksplisit terhadap *kepemilikan kolektif atas tanah*, sehingga status hukum tanah adat masih berada dalam ketidakjelasan.

Akibatnya, berbagai pelanggaran terhadap hak ulayat masyarakat adat kerap terjadi. Banyak praktik pemanfaatan sumber daya alam, khususnya di kawasan

⁴² Laturette, A. I. (2021). Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat pada Kawasan Hutan. *Sasi*, 27(1), 102-112. h.104

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tan dan lahan, dilakukan tanpa seizin komunitas adat, bahkan di wilayah yang secara sosiologis telah dikuasai secara turun-temurun. Ketidakharmisan regulasi antara UUPA sebagai undang-undang umum dan UU Kehutanan sebagai undang-undang sektoral turut memperbesar konflik agraria yang sering kali tidak terselesaikan secara adil.

Dalam konteks tersebut, penting untuk menegaskan bahwa penyelesaian sengketa terkait tanah ulayat tidak selalu efektif jika hanya mengandalkan jalur litigasi (pengadilan). Penyelesaian secara non-litigasi melalui musyawarah, mediasi, atau mekanisme adat dinilai lebih kontekstual dan mencerminkan nilai keadilan restoratif dalam sistem hukum adat. Musyawarah adat memiliki legitimasi tersendiri dalam komunitas, karena melibatkan struktur adat dan bertumpu pada nilai keharmonisan sosial. Negara, dalam hal ini, seharusnya memfasilitasi pengakuan resmi atas hasil-hasil keputusan adat, sehingga tidak terjadi dualisme antara keputusan adat dan produk hukum Negara.

Tanah ulayat merupakan tanah yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat adat sesuai dengan aturan dan hukum adatnya. Tanah ini bukan hanya sekedar tempat tinggal atau tempat bertani, melainkan memiliki makna yang jauh lebih dalam, termasuk sebagian dari identitas, adat, dan spiritual masyarakat adat.⁴³ Tanah ulayat memiliki hubungan erat dengan sistem sosial dan budaya yang ada dalam masyarakat adat. Dalam banyak budaya masyarakat adat, tanah ulayat merupakan warisan dari nenek moyang yang dikelola oleh anggota masyarakat adat. Sistem

⁴³ Marizal, dkk, *Dynamics of Customary Land Rights for Public Interest in Indonesia*. *Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*. Vol. 4.No.2. 155-166, 2022, h.161

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengelolaan nya pun bersifat kolektif dengan pembagian berdasarkan kesepakatan bersama dan hukum adat yang sudah ada sejak lama.

Hukum tanah ulayat mengatur hak atas tanah yang berlaku di seluruh negara. Undang-undang tanah adat sering digunakan dalam transaksi tanah di Indonesia. Meskipun hukum tanah adat berlaku di seluruh negara, namun hukum agrarian nasional, yang diatur dalam Undang-Undang, juga berlaku di sini. Tanah sangat penting untuk kehidupan bangsa dan negara karena sangat terkait dengan berbagai fungsinya, seperti politik, ekonomi, sosial, dan keagamaan. Apabila kemudian dikaitkan dengan masyarakat hukum adat, maka tanah akan memiliki proporsi terbesar dari fungsi utamanya, yaitu fungsi sosial serta ekonomi yang dimiliki oleh tanah tersebut.⁴⁴

Jika tanah ulayat menjadi "tanah negara" dan tidak lagi dihaki oleh masyarakat hukum adat, tanah tersebut secara otomatis dikuasai oleh negara berdasarkan UUPA. Dalam administrasi, istilah "tanah negara" digunakan. Hak milik perseorangan hanya dapat diberikan atas tanah negara.⁴⁵

Tanah ulayat merupakan tanah yang berada di wilayah penguasaan masyarakat hukum adat yang masih ada dan tidak ditandai dengan hak atas tanah. Karena tanah tersebut berada di wilayah tersebut, masyarakat hukum adat tersebut memiliki hubungan yang erat dengan tanah tersebut, yang kemudian dikenal sebagai hak untuk usaha atau hak untuk mengusahakan. Hak-hak tersebut harus disertai dengan kewajiban masyarakat hukum adat, yang meliputi penghormatan

Shebubakar, A. N., & Raniah, M. R, Hukum Tanah Adat/Ulayat. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 4(1), 14-22. 2023, h. 14

⁴⁵ Rahman, A, Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Suku Adat Minangkabau di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. *Recht Studiosum Law Review*, 1(2), 51-59, 2022, h.54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap kepentingan masyarakat hukum adat atas tanah adat, pelaksanaan peraturan adat yang berkaitan dengan tanah tersebut, serta penghormatan terhadap hak-hak orang lain yang termasuk dalam masyarakat hukum adat tersebut.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya konflik masyarakat adat dengan perusahaan⁴⁶, diantaranya:

a. Perebutan Hak atas Lahan

Dalam praktiknya, banyak perusahaan mengklaim lahan-lahan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat secara turun-temurun tanpa melalui proses yang sah sesuai dengan ketentuan adat. Klaim ini biasanya dilakukan melalui pemberian izin dari pemerintah seperti hak guna usaha (HGU), izin lokasi, atau konsesi perkebunan yang seringkali tidak melibatkan masyarakat adat secara langsung maupun melalui perwakilan adat mereka. Padahal, lahan yang diklaim tersebut merupakan bagian dari tanah ulayat, yaitu wilayah adat yang memiliki ikatan batiniah dan historis yang kuat dengan komunitas lokal serta diwariskan dari generasi ke generasi.⁴⁷

Seringkali, masyarakat adat baru mengetahui bahwa tanah mereka telah dialihkan kepada perusahaan setelah kegiatan eksploitasi atau pembangunan dimulai. Hal ini menunjukkan bahwa banyak proses perizinan dilakukan tanpa memperhatikan prinsip partisipasi dan persetujuan yang sah menurut hukum adat. Bahkan dalam beberapa kasus, perusahaan hanya berkomunikasi dengan segelintir tokoh adat atau perantara, bukan dengan seluruh komunitas melalui

⁴⁶Idik R. Usop, "Konflik antar koorporasi dan masyarakat adat", Jurnal Sosiologi, Vol VI, 2023.
⁴⁷Belu, Y. R., Sumiyati, & Imlabla, R. (2024). *Partisipasi Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Hutan Adat di Maluku*. Jurnal Ilmu Kehutanan Pattimura, Vol. 7(1), hlm. 134.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

musyawarah adat yang terbuka. Praktik ini melanggar *prinsip Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC), yang seharusnya menjadi syarat mutlak untuk setiap pengambilalihan tanah adat untuk investasi atau pembangunan.

Dampak dari pengabaian ini sangat besar. Masyarakat hukum adat tidak hanya kehilangan hak atas tanah, tetapi juga kehilangan sumber penghidupan, akses terhadap hutan dan air, serta identitas sosial dan budaya mereka. Konflik agraria pun tidak terhindarkan. Banyak masyarakat adat mengalami pengusuran, kriminalisasi, bahkan kekerasan karena mempertahankan hak mereka atas tanah ulayat³. Lemahnya pengakuan dan perlindungan hukum terhadap tanah adat semakin memperparah situasi ini. Namun, konstitusi Indonesia secara eksplisit menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati komunitas hukum adat dan hak-haknya yang telah ada sejak lama. Pasal 18B, ayat 2, UUD 1945 mencantumkan pengakuan ini. Namun, dalam praktik implementasinya, masih terdapat kesenjangan antara pengakuan normatif dan perlindungan faktual.⁴⁸

Ketidakterlibatan Masyarakat Adat dalam Proses Perizinan

Dalam banyak kasus, perusahaan memperoleh izin usaha di atas wilayah yang merupakan tanah ulayat tanpa melibatkan masyarakat hukum adat yang berhak atas wilayah tersebut. Proses perizinan yang dilakukan oleh pemerintah seringkali hanya bersifat administratif, tanpa melalui mekanisme konsultasi adat yang sesuai dan tanpa mengindahkan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent*

⁴⁸ Pitumorang, F. & Sidauruk, J. (2023). *Legalitas Pengakuan Masyarakat Adat dalam Regulasi Nasional: Analisis Kritis*. Jurnal Keadilan Sosial, Vol. 11(1), hlm. 58.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(FPIC). Hal ini menyebabkan masyarakat adat merasa diabaikan dan tidak dihormati, baik secara hukum maupun secara budaya. Mereka tidak diberi ruang untuk menyatakan persetujuan secara bebas, tidak dilibatkan sejak awal sebelum proyek dimulai, dan tidak diberikan informasi yang lengkap tentang dampak sosial dan ekologis dari aktivitas perusahaan di wilayah mereka.. Ketidakterlibatan masyarakat adat dalam proses ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengakuan hukum formal dengan realitas perlindungan hak masyarakat adat di lapangan. Meskipun keberadaan masyarakat adat diakui dalam konstitusi, menurut praktik di lapangan, hak mereka sering diabaikan selama proses perizinan dan investasi.

c. Kerusakan Lingkungan

Kerusakan lingkungan adalah ketika lingkungan tercemar atau rusak. Ini disebabkan oleh faktor-faktor berikut: jika zat atau unsur lainnya seperti gas, cahaya, dan energi dicampur dengan sumber daya atau lingkungan, kemudian mengganggu ekosistem lingkungan itu sendiri⁴⁹. Aktivitas perusahaan, seperti eksploitasi sumber daya alam, penebangan hutan, atau pembangunan infrastruktur, sering menyebabkan kerusakan ekosistem yang menjadi sumber penghidupan masyarakat adat.

d. Pelanggaran Nilai Budaya dan Kearifan Lokal

⁴⁹ Juanda, J., dan Ali, H. (2022). Literature Review Hukum Bisnis: Monopoli Bisnis Dan Kerusakan Lingkungan. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 2(2), 233-240, 2022, h. 234

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kehadiran perusahaan dapat mengganggu situs-situs budaya atau tempat sakral yang dianggap penting oleh masyarakat adat. Hal ini menimbulkan ketegangan karena nilai-nilai adat tidak dihormati.

e. Ketimpangan Ekonomi

Perusahaan sering kali dianggap mengambil keuntungan besar dari sumber daya alam lokal, sementara masyarakat adat hanya mendapat manfaat ekonomi yang minim atau bahkan dirugikan.⁵⁰

f. Penggunaan Aparat Keamanan

Dalam beberapa kasus, perusahaan bekerja sama dengan aparat keamanan untuk mengamankan operasional mereka. Hal ini dapat menyebabkan bentrokan fisik jika masyarakat adat berusaha hak mempertahankan mereka.

g. Ketidaksesuaian Kebijakan Pemerintah dengan Hak Adat

Kadang-kadang, kebijakan atau perizinan pemerintah tidak sesuai dengan pengakuan hak masyarakat adat atas tanah ulayat mereka, yang menyebabkan konflik di lapangan.

h. Minimnya Komunikasi dan Dialog

Kurangnya upaya untuk menjalin komunikasi antara perusahaan dan masyarakat adat sering kali memperburuk konflik, karena kedua belah pihak tidak memahami kebutuhan dan kepentingan masing-masing.

i. Manipulasi Data atau Peta Wilayah

Beberapa perusahaan menggunakan peta atau dokumen yang tidak akurat atau dibuat secara sepihak untuk mengklaim wilayah yang disengketakan.

⁵⁰Didik R. Usop, “Konflik antar korporasi dan masyarakat adat”, Jurnal Sosiologi, Vol VI, 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Teori Prosedur Perizinan HGU pada Tanah Ulayat

Didalam sistem agraria nasional, pemberian Hak Guna Usaha (HGU) di atas tanah ulayat masyarakat hukum adat merupakan isu yang sensitif dan kompleks. Proses ini tidak semata-mata administratif, tetapi juga menyentuh dimensi kultural, sosial, dan konstitusional. Tanah ulayat dipandang oleh masyarakat adat bukan sebagai aset ekonomi belaka, melainkan sebagai identitas kolektif, warisan leluhur, dan ruang hidup spiritual yang harus dijaga serta dilestarikan. Maka dari itu, pemberian HGU atas tanah ulayat mewajibkan adanya persetujuan eksplisit dari masyarakat hukum adat. Prosedur ini tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh pihak pemerintah atau perusahaan, melainkan harus melalui musyawarah adat yang sah. Dalam forum musyawarah tersebut, hadir para pemangku adat seperti datuk, ninik mamak, penghulu, atau tokoh adat lainnya, yang memiliki legitimasi sosial untuk mewakili suara kolektif komunitas adat.

Hazairin mengemukakan bahwa, tanah ulayat tidak boleh dialihkan atau dipindahtangankan tanpa melibatkan komunitas adat secara menyeluruh. Dalam sistem hukum adat, tanah bukanlah milik perseorangan, melainkan milik komunal yang dikuasai serta dijaga bersama masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, setiap bentuk peralihan hak, termasuk pemberian HGU kepada pihak luar, harus melalui mekanisme adat dan disertai kompensasi yang adil, baik berupa uang, tanah pengganti, maupun bentuk penghargaan lain yang sesuai dengan kesepakatan bersama.

Prinsip ini sejalan dengan Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, yang menyatakan bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat diakui

ika masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.⁵¹Ini menunjukkan bahwa pengakuan negara terhadap hak ulayat tidak bersifat mutlak, tetapi bergantung pada pengakuan sosial yang hidup di masyarakat.⁵²

Dalam perkembangan mutakhir menunjukkan bahwa konflik agraria sering terjadi karena pengabaian terhadap proses persetujuan adat secara partisipatif dan transparan. Banyak perusahaan yang memperoleh HGU tanpa melalui konsultasi dengan masyarakat adat, sehingga menimbulkan ketegangan, demonstrasi, dan bahkan kriminalisasi terhadap warga adat yang menolak.⁵³

Saragih dan Mulyadi menggaris bawahi pentingnya penerapan prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) dalam proses pemberian HGU. Prinsip FPIC menekankan bahwa masyarakat adat harus diberikan informasi yang lengkap, bebas dari tekanan, dan memiliki waktu yang cukup untuk mempertimbangkan serta menyatakan setuju atau menolak secara sukarela, sebelum proses legal-formal berlangsung. Dengan demikian, prosedur perizinan HGU atas tanah ulayat tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip keadilan sosial dan pengakuan terhadap kedaulatan budaya masyarakat adat. Mengabaikan prosedur musyawarah adat dan hak kolektif masyarakat hukum adat bukan hanya mencederai keadilan, tetapi juga berpotensi menciptakan konflik agraria yang berkepanjangan.⁵⁴

⁵¹ Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA)*, Pasal 3.

⁵² Hazairin. *Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Bina Aksara, 1978, hlm. 35.

⁵³ Pitriani, R., Yulianti, D., dan Maulana, R. "Konflik Agraria dan Perlindungan Hak Ulayat dalam Perspektif Hukum Adat." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 50, no. 2, 2020, hlm. 245–267. h.

⁵⁴ Saragih, T., dan Mulyadi, M. "Penerapan Prinsip FPIC dalam Perlindungan Hak Ulayat: Kajian Hukum Agraria." *Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, vol. 7, no. 3, 2018, hlm. 335–360. h 248

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 yang telah disempurnakan melalui Peraturan Nomor 3 Tahun 1999, setiap pemohon diwajibkan untuk terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan sebelum mengajukan permohonan hak atas tanah. Berikut syarat-syarat perizinan HGU yaitu:

1. Subjek Hukum

Pemohon harus Warga negara Indonesia, atau Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia (misalnya PT, koperasi, BUMN/BUMD).

2. Peruntukan Lahan

Lahan harus digunakan untuk usaha pertanian, perkebunan, perikanan, atau peternakan.

3. Lahan Negara

HGU hanya dapat diberikan atas tanah negara (bukan tanah milik atau tanah adat).

4. Luas dan Jangka Waktu

Luas lahan sesuai dengan ketentuan dan kemampuan pengelolaan. Jangka waktu HGU maksimal 35 tahun, dan dapat diperpanjang 25 tahun, serta dapat diperbaharui.

5. Persyaratan Administratif

Proposal atau rencana penggunaan tanah, bukti identitas atau legalitas badan hukum, rekomendasi dari instansi terkait (misalnya Dinas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertanian, Lingkungan Hidup, dll). Dokumen AMDAL atau UKL-UPL jika diperlukan.

6. Izin Lokasi

Harus memiliki izin lokasi dari pemerintah daerah sebelum mengajukan HGU.

7. Pembayaran PNBPN

Wajib membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai ketentuan.⁵⁵

Pengaturan dalam Hak Guna Usaha (HGU) dapat diperoleh melalui dua cara, yaitu penetapan pemerintah dan *konversi hak lama.HGU yang berasal dari penetapan pemerintah didasarkan pada ketentuan Pasal 31 dan 37 UUPA, di mana tanah yang dikuasai langsung oleh negara diberikan kepada pihak yang memerlukan, setelah melalui proses sesuai peraturan yang berlaku.Sementara itu, HGU karena konversi diatur dalam ketentuan konversi UUPA, misalnya:

- 1.Hak erfpacht untuk perkebunan besar secara otomatis berubah menjadi HGU untuk sisa jangka waktunya, maksimal 20 tahun.
- 2.Hak-hak lain seperti Agrarisch Eigendom, Hak Milik Adat, Grant Sultan, dan sebagainya juga dapat dikonversi menjadi HGU jika pemegangnya tidak memenuhi syarat sebagai pemilik hak milik dan tanahnya merupakan tanah pertanian.Lebih lanjut, PP No. 40 Tahun 1996 Pasal 6 dan 7 menegaskan bahwa:

⁵⁵ Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I Pemberian Hak atas Tanah Negara dan Seri Hukum Pertanahan II Sertipikat dan Permasalahan*, (Prestasi Pustaka, 2002, Jakarta), h. 20.

1. HGU diberikan melalui keputusan menteri atau pejabat berwenang.
2. HGU harus didaftarkan di Kantor Pertanahan.
3. HGU secara hukum mulai berlaku setelah dicatat dalam Buku Tanah, sebagaimana dijelaskan dalam PP No. 24 Tahun 1997.⁵⁶

4. Gambaran Umum Kenegarian Siberakun

Kenegerian Siberakun merupakan wilayah adat yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, hingga kini masih memegang teguh struktur sosial-budaya berdasarkan hukum adat Minangkabau. Wilayah ini dikenal sebagai salah satu kenegerian yang menjaga keberlanjutan fungsi tanah ulayat, baik sebagai sumber kehidupan, identitas kolektif, maupun sebagai warisan budaya yang tidak bisa dipisahkan dari eksistensi masyarakat adat itu sendiri.

Dalam struktur sosialnya, Kenegerian Siberakun terdiri dari beberapa suku atau kaum adat, yang masing-masing dipimpin oleh seorang datuk. Para datuk tersebut bukan hanya pemimpin simbolik, melainkan mempunyai otoritas adat yang nyata, terutama dalam pengelolaan tanah ulayat, penyelesaian sengketa adat, dan perumusan kebijakan bersama terkait pengembangan wilayah adat. Jabatan datuk diperoleh melalui sistem matrilineal, sesuai dengan prinsip Minangkabau, dan memiliki legitimasi adat yang diakui oleh seluruh warga sukunya.

Menurut Yusrisetiap bentuk pemanfaatan tanah ulayat di Kenegerian Siberakun harus terlebih dahulu dimusyawarahkan dalam forum adat, yakni rapat datuk atau pertemuan ninik mamak yang mewakili seluruh suku.⁵⁷ Keputusan baru

⁵⁶ K. Wantjik Saleh, *Hak Anda atas Tanah*, (Ghalia Indonesia, 1977, Jakarta,) h. 41

⁵⁷ Yusri. *Hukum Adat Minangkabau dan Implementasinya di Riau*. Pekanbaru: Cendekia Insani, 2019, h. 34.

tidak dapat diambil apabila telah tercapai mufakat kolektif, yang mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dan saling menghargai dalam kehidupan adat. Hal ini mencerminkan prinsip dasar hukum adat Minangkabau, yaitu “musyawarah mufakat” sebagai bentuk pengambilan keputusan yang adil dan akuntabel secara sosial. Tidak hanya bersifat normatif, kewenangan datuk dalam Kenegerian Siberakun memiliki daya ikat sosial yang kuat. Warga adat, baik individu maupun kelompok, terikat secara moral dan hukum adat untuk mengikuti keputusan musyawarah datuk. Dalam konteks tersebut, tanah ulayat bukan milik negara atau individu, melainkan bagian dari hak kolektif masyarakat adat yang harus dijaga secara bersama, dan segala bentuk peralihannya, termasuk pemanfaatan untuk perkebunan, tambang, atau proyek negara, harus mendapatkan persetujuan seluruh datuk melalui mekanisme musyawarah adat.

Kuantan Singingi adalah masyarakat adat memiliki sistem kontrol internal yang sangat ketat terhadap tanah ulayat. Mekanisme ini menjadi bentuk perlindungan terhadap eksploitasi yang tidak adil oleh pihak luar, dan menjadi dasar penolakan masyarakat adat terhadap HGU atau proyek pembangunan yang tidak melalui prosedur adat.⁵⁸

Kuantan Singingi mencatat bahwa kekuatan hukum adat masih sangat hidup di tengah masyarakat, dan para datuk memainkan peran kunci dalam mengimbangi dominasi hukum formal negara. Dalam situasi seperti ini, sinergi antara hukum adat dan hukum nasional sangat dibutuhkan, agar tidak terjadi tumpang tindih

⁵⁸ Afrizal. *Sengketa Agraria dan Kekerasan terhadap Petani*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2007, h. 211.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekuasaan atau konflik agraria berkepanjangan. Dengan demikian, Kenegrian Siberakun bukan hanya representasi komunitas adat yang mempertahankan tanah ulayat, tetapi juga menjadi contoh konkret bagaimana struktur adat yang kuat dan berfungsi efektif dapat menjadi benteng perlindungan hak masyarakat hukum adat di tengah arus modernisasi dan pembangunan. Peran datuk dalam hal ini bukan hanya sebagai tokoh simbolis, melainkan sebagai penjaga mandat sosial dan pelindung hak ulayat yang diwariskan secara turun-temurun.⁵⁹

a. Sejarah Desa Siberakun

Desa Siberakun merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Desa ini merupakan bagian dari Kenegrian Siberakun yang terdiri dari beberapa desa lainnya seperti Banjar Lopak, Pulau Kalimantan, Pulau Tongah, Pulau Bungin, Ujung Tanjung, serta Gunung Kesiang. Desa Siberakun ini merupakan pemekaran dari Pulau Kalimantan pada tahun 1977.⁶⁰

b. Geografi Desa Siberakun

Letak Geografis

a. Desa Siberakun berada di Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi.

Batas wilayah Desa Siberakun yaitu⁶¹:

- Sebelah Utara: berbatasan dengan Batang Kuantan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ujung Tanjung


⁵⁹ Kurniawan, Hendra. "Hukum Adat dan Perlindungan Tanah Ulayat di Kuantan Singingi." *Jurnal Hukum dan Keadilan Lokal*, vol. 14, no. 2, 2022, hlm.158–170. h.159

⁶⁰ Erwe Irta Yendri, S. Pd, Pj Desa Siberakun, "Wawancara Pribadi", dengan Septia Hadaita Rizki, Desa Siberakun, 10 Juni 2025

⁶¹ https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/58241/kampung-kpsiberakun?utm_source=chatgpt.com

- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kelurahan Pasar Benai
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pulau Tengah

2) Peta Wilayah



Diatas merupakan peta dari desa Siberakun,⁶² yang terletak didekat jembatan Benai yang berbatasan dengan tepian Sungai Kuantan. Sungai ini biasanya dijadikan tempat untuk festival Pacu Jalur.

3) Penduduk dan mata pencaharian Masyarakat desa

Rata rata penduduk di desa Siberakun ini Menganut agama Islam serta rata-rata bermata pencaharian sebagai petani dan berladang, namun ada juga Sebagian Masyarakat yang kerja di beberapa kantor serta Perusahaan. Desa Siberakun ini memiliki sawah yang dikelola oleh para Masyarakat, ada juga penambang emas namun itu diluar kuasa Masyarakat Desa Siberakun.⁶³

B. Penelitian Terdahulu

Lihat pemaparan berikut untuk membedakan penelitian penulis dari penelitian sebelumnya:

⁶² Sumber profil Desa Siberakun tahun 2025)

⁶³ Ardi, Sekretaris desa Desa Siberakun, "Wawancara Pribadi", dengan Septia Hadaita Rizki, Desa Siberakun, 10 Juni 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian oleh Maryati Bachtiar yang berjudul: “Peranan Lembaga Adat Melayu Riau dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat di Provinsi Riau”, dalam bentuk Jurnal tahun 2017. Penelitian ini membahas masalah peranan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) dalam penyelesaian konflik tanah ulayat di Provinsi Riau. Hasil dari penelitian ini menjelaskan, bahwa peranan Lembaga Adat Melayu Riau membantu menyelesaikan konflik tanah ulayat di Provinsi Riau dengan mengkoordinir Lembaga Adat Melayu yang ada di tingkat kabupaten/kota dan memiliki peran aktif dalam proses penyelesaian konflik, mendampingi masyarakat, dan turun langsung ke lokasi. Lembaga Adat Melayu Riau menghadapi banyak tantangan dalam menyelesaikan konflik tanah ulayat di Provinsi Riau. Untuk mengatasi masalah ini, mereka membentuk gabungan LAMR di semua kabupaten dan kota di seluruh Provinsi Riau. Ini adalah mediasi sementara karena hak-hak konstitusional atas tanah yang disengketakan masih tidak jelas. LAMAR juga bersifat aktif dalam membantu menyelesaikan sengketa tanah ulayat untuk mencegah konflik.⁶⁴ Penelitian yang penulis lakukan juga masalah penyelesaian konflik tanah ulayat. Namun perbedaannya adalah penulis mengkaji masalah bagaimana perlindungan hak masyarakat adat terhadap konflik tanah ulayat antara masyarakat adat dengan perusahaan, serta apa saja hambatan yang dihadapi oleh masyarakat Desa Siberakun dalam upaya perlindungan hak masyarakat adat atas tanah ulayat dalam konteks hukum agraria Indonesia.

⁶⁴ Maryati Bachtiar, “Peranan Lembaga Adat Melayu Riau dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat di Provinsi Riau, *Jurnal Hukum Respublika*, Vol.16, No.2, Tahun 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian oleh Aris Munandar yang berjudul: “Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Suku Asli Anak Rawa Penyengat di Kecamatan Sungai Apit Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya”, dalam bentuk Skripsi tahun 2019. Penelitian ini menyelidiki masalah-masalah berikut: Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, bagaimana sengketa tanah ulayat masyarakat suku asli anak rawa penyengat di Kecamatan Sungai Apit diselesaikan, apa yang menjadi hambatan dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat masyarakat suku asli anak rawa penyengat di Kecamatan Sungai Apit, dan upaya untuk mengatasi hambatan dalam penyelesaian sengketa tanah.

Hasil penelitian ini menggambarkan, bahwa penyelesaian sengketa tanah ulayat masyarakat suku asli anak rawa penyengat di Kecamatan Sungai Apit belum berjalan dengan baik. Salah satu kendalanya adalah pembebasan hak ulayat perusahaan tidak sesuai dengan hukum adat suku asli anak rawa penyengat, pemerintah daerah Kabupaten Siak tidak meminta izin penguasa hak ulayat sebelum memberikan izin kepada perusahaan. Akibatnya, upaya untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan mendamaikan para pihak yang bersengketa, artinya pemerintah daerah Kabupaten Siak bekerjasama dengan perusahaan telah berusaha memperhatikan kepentingan masyarakat hukum adat suku asli anak rawa penyengat harus membayar sejumlah uang kepada

masyarakat adat suku asli anak rawa penyengat yang sudah diambil hak ulayatnya.⁶⁵

Penelitian yang penulis lakukan juga mengangkat masalah penyelesaian sengketa tanah ulayat antara masyarakat dengan perusahaan, sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah mengenai masalah bagaimana perlindungan hak masyarakat adat terhadap konflik tanah ulayat antara masyarakat adat dengan perusahaan, dan apa-apa saja hambatan yang akan dihadapi oleh masyarakat desa Siberakun dalam upaya perlindungan hak masyarakat adat atas tanah ulayat dalam konteks hukum agraria Indonesia.

3. Penelitian oleh Monia Rizki Fitria dengan judul: “Tinjauan Terhadap Sengketa Pemindahan Kepemilikan Hak Ulayat kepada Individu (Studi Kasus di Kecamatan XIII Koto Kampar)” dalam bentuk Skripsi tahun 2021. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan yang ada tentang hukum ulayat di Desa Batu Surat, dan apa penyebab peralihan hak ulayat kepada individu di Desa Batu Beersurat. Dari hasil penelitian digambarkan, bahwa pengaturan yang ada tentang hukum ulayat di Desa Batu Bersurat adalah belum dijalankan sebagaimana semestinya dikarenakan setiap tindakan yang seharusnya dilakukan secara bersama-sama (komunal) dengan masyarakat adat secara musyawarah yang menjadi kebiasaan di masyarakat Desa Batu Bersurat tidak dilakukan oleh pucuk adat, hal ini ditandai dengan adanya tindakan penjualan tanah ulayat oleh pucuk adat atas kewenangannya

⁶⁵ Aris Munandar, “Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Suku Asli Anak Rawa Penyengat di Kecamatan Sungai Apit Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya”. *Skripsi*, Tahun 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menguasai tanah ulayat dengan menutupi tindakan penjualan dengan cara mengalihkan secara hibah yang diketahui oleh masyarakat adat, namun masyarakat adat tidak bisa melakukan tindakan untuk menentang penjualan tanah ulayat tersebut, sehingga pucuk adat melakukan pengalihan dengan cara membuat surat keterangan hibah kepada pihak lain agar tanah ulayat tersebut bisa diperjualbelikan dan dimanfaatkan secara pribadi.⁶⁶

Masalah penyelesaian sengketa tanah ulayat antara masyarakat dan pihak perusahaan juga dibahas dalam penelitian yang dilakukan penulis. Sedangkan perbedaannya adalah, bahwa penulis membahas permasalahan tentang bagaimana perlindungan hak masyarakat adat terhadap konflik mengenai tanah ulayat antara masyarakat adat dengan perusahaan, serta apa-apa saja hambatan yang dihadapi oleh masyarakat desa Siberakun dalam upaya perlindungan hak masyarakat adat atas tanah ulayat dalam konteks hukum agraria Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁶ Monia Rizki Fitria, "Tinjauan Terhadap Sengketa Pemindahan Kepemilikan Hak Ulayat kepada Individu (Studi Kasus di Kecamatan XIII Koto Kampar)", *Skripsi*, Tahun 2021.

BAB III

METODE PENELITIAN

A Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum sosiologis atau empiris yang langsung dilakukan di lapangan.⁶⁷ Dalam hal ini peneliti mengkaji perlindungan hak masyarakat adat terhadap sengketa tanah ulayat antara masyarakat adat dengan perusahaan, dan hambatan yang dihadapi oleh masyarakat desa Siberakun dalam upaya perlindungan hak masyarakat adat atas tanah ulayat dalam konteks hukum agraria Indonesia. Sifat penelitian yang penulis lakukan yaitu deskriptif, yang berarti menggambarkan secara sistematis dan jelas bagaimana hak masyarakat adat dapat dilindungi dari konflik tanah ulayat antara masyarakat adat dan perusahaan.

B Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundangundangan dan kasus, dimana peneliti dilakukan dengan ketentuan yang berhubungan dengan tanah ulayat serta hak-hak masyarakat adat, yang dalam penelitian ini dikaitkan dengan perlindungan hak masyarakat adat terhadap konflik tanah ulayat antara masyarakat adat dengan perusahaan.

⁶⁷ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h.52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lokasi Penelitian

Penelitian lapangan ini dilakukan di desa Siberakun, Kec.Benai, Kabupaten Kuantan Singingi. Penulis memilih lokasi ini karena ada masalah di Desa Siberakun yang belum diselesaikan, yaitu sengketa tanah ulayat antara masyarakat adat dan perusahaan PT. Duta Palma Nusantara. Oleh karena itu, penulis tertarik mengkaji mengenai perlindungan hak masyarakat adat terhadap konflik tanah ulayat antara masyarakat adat dengan perusahaan PT. Duta Palma Nusantara.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini merupakan tokoh-tokoh masyarakat serta pejabat.⁶⁸ Dalam penelitian ini yang menjadi subjek ialah Kepala Desa Siberakun, Sekertaris Desa Siberakun, Datuk Muaroangso selaku tetua adat Desa Siberakun, serta beberapa warga desa Siberakun. Objek penelitian yaitu berupa kehidupan, social-budaya, politik dan sebagainya.⁶⁹ Lalu yang menjadi objek dalam penelitian ini ialah perlindungan hak masyarakat adat terhadap konflik tanah ulayat antara masyarakat adat dengan perusahaan.

Sumber Data

Seluruh sumber informasi yang ada dalam penelitian ini didapat dari:

Data primer, yakni data yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara, yang berhubungan dengan perlindungan hak masyarakat adat

⁶⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), h.118

⁶⁹ *Ibid*, h. 78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap konflik tanah ulayat antara masyarakat adat dengan perusahaan, dan hambatan yang dihadapi oleh masyarakat desa Siberakun dalam upaya perlindungan hak masyarakat adat atas tanah ulayat dalam konteks hukum agraria Indonesia.

2. Data Sekunder, yaitu Data sekunder adalah data yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (peneliti) yang mencakup seperti data yang diperoleh dari lokasi penelitian atau instansi terkait berbentuk laporan-laporan, buku-buku, jurnal-jurnal dan naskah-naskah serta hal yang terkait dengan informasi permasalahan penelitian yang sedang diteliti.

3. Data Tersier yaitu bahan-bahan materi penjelasan terhadap data primer dan sekunder yang ada. Adapun data tersier yang digunakan dalam membantu penelitian ini adalah internet.

F. Informan Penelitian

Informan adalah seseorang yang diwawancarai serta dimintai informasi oleh pewawancara. Informan diperkirakan memiliki pengetahuan serta pemahaman mengenai data maupun fakta yang berkaitan dengan subjek penelitian.⁷⁰

Informan dalam penelitian ini merupakan informan kunci yaitu Datuk Kuaroangso, beliau merupakan orang yang dikenal mengetahui tentang adat istiadat desa Siberakun, lalu informan utama yaitu Kepala Desa dan Sekertaris desa, serta informan tambahan yaitu warga desa Siberakun yang berjumlah 1 orang.

Untuk memperoleh informasi, penulis menggunakan teknik observasi serta wawancara, yang berkaitan dengan perlindungan hak masyarakat adat terhadap

⁷⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h.111

konflik tanah ulayat antara masyarakat adat dengan perusahaan, serta hambatan yang dihadapi oleh masyarakat desa Siberakun didalam upaya perlindungan hak masyarakat adat atas tanah ulayat dalam konteks hukum agraria Indonesia.

Tabel III.1

Informan Penelitian

No	Jenis	Jabatan	Jumlah
1	Informan Kunci	Datuk Muaroangso	1
2	Informan Utama	Kepala Desa	1
		Sekretaris Desa	1
3	Informan Tambahan	Warga Desa	1
	Jumlah		4

Sumber: Data lapangan, 2025

G. Metode Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, alat pengumpul data berikut digunakan:

1. Observasi merupakan pengamatan dapat berpusat pada fenomena sosial atau perilaku sosial. Ketentuan pengamatan harus sesuai dengan tujuan penelitian.⁷¹ Didalam penelitian ini yaitu segala hal yang berhubungan dengan perlindungan hak masyarakat adat terhadap konflik tanah ulayat antara masyarakat adat dengan perusahaan.
2. Wawancara merupakan situasi dimana orang berbicara satu sama lain. Pewawancara mengajukan pertanyaan kepada responden dengan tujuan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan jawaban mengenai masalah penelitian.⁷² Tentunya yang berkenaan dengan perlindungan hak masyarakat adat terhadap konflik tanah ulayat antara masyarakat adat dengan perusahaan.

3. Studi kepustakaan berarti peneliti mencari dasar teoritik untuk topik penelitian mereka.⁷³ Dalam penelitian ini yang berhubungan dengan perlindungan hak masyarakat adat terhadap konflik tanah ulayat antara masyarakat adat dengan perusahaan, dan hambatan yang dihadapi oleh masyarakat desa Siberakun dalam upaya perlindungan hak masyarakat adat atas tanah ulayat dalam konteks hukum agraria Indonesia.
4. Dokumentasi, yaitu informasi yang diperoleh dari laporan, catatan, dan dokumentasi dari Kantor Kepala Desa Siberakun dan Kantor BPN Kabupaten Kuantan Singingi

H. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dan memerlukan ketelitian serta kekritisian dari peneliti. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah analisis yang mengungkap informasi yang logis dan sederhana terhadap suatu fenomena yang terjadi pada tempat penelitian. Model pendekatan deskriptif dalam penyelidikan bertumpu pada observasi/ wawancara. Pendekatan deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan subjek dan objek penelitian berdasarkan hasil yang diperoleh,

⁷² *ibid*, h. 82

⁷³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 82.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanpa memberikan penilaian. Data serta informasi yang dikumpulkan dari kondisi lapangan disajikan secara sistematis, kemudian dianalisis secara mendalam untuk mengkaji fakta-fakta yang ada. Penilaian terhadap isu yang dibahas dilakukan dengan mengacu pada data yang tepat dan sesuai dengan penelitian.

Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang dibahas dalam penelitian ini, berikut ini dapat dijelaskan secara sistematis:

Bab I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian.

Bab II KAJIAN PUSTAKA

Berisi mengenai perlindungan, hak masyarakat adat, konflik tanah ulayat, masyarakat adat, perusahaan, dan penelitian terdahulu.

Bab III METODE PENELITIAN

Menggambarkan tentang jenis serta sifat penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian, lokasi, subjek serta objek penelitian, sumber data, informan, metode pengumpul data, analisis, dan sistematika penulisan.

Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi data serta temuan penelitian. Penelitian ini membahas perlindungan hak masyarakat adat terhadap konflik tanah ulayat antara masyarakat adat dan perusahaan, serta tantangan yang dihadapi

masyarakat desa Siberakun dalam mempertahankan hak masyarakat adat atas tanah ulayat dalam konteks hukum agraria Indonesia.

PENUTUP

Berisi kesimpulan atas hasil pembahasan yang telah diuraikan, dan saran dari penulis yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan temuan dari pendekatan perlindungan hak masyarakat, hak masyarakat adat terhadap tanah ulayat di Desa Siberakun adalah :

1. Pada dasarnya telah diakui secara hukum adat dan didukung oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah desa memiliki peran penting dalam menjaga, mengakui, dan memfasilitasi keberadaan hak Tanah Ulayat melalui pendataan, penyelesaian sengketa secara musyawarah, serta pengakuan terhadap lembaga adat setempat. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala, seperti kurangnya pengaturan tertulis, keterbatasan pemahaman hukum masyarakat, serta potensi konflik kepentingan dengan pihak luar. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran pemerintah desa serta sinergi dengan pemerintah daerah guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak Tanah Ulayat secara berkelanjutan.

Masyarakat Desa Siberakun menghadapi banyak hambatan dalam melindungi hak atas tanah ulayat mereka. Hambatan tersebut mencakup pengabaian terhadap mekanisme adat, ketimpangan sosial ekonomi, lemahnya pengakuan hukum terhadap tanah ulayat, kerusakan lingkungan dan budaya akibat alih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fungsi lahan, serta minimnya dukungan dan intervensi dari negara. Semua ini menunjukkan bahwa perjuangan masyarakat adat belum sepenuhnya mendapat perlindungan dalam sistem hukum agraria Indonesia. Tanah ulayat yang menjadi bagian dari identitas dan warisan budaya sering kali diperlakukan sebagai objek ekonomi semata. Ketidakadilan ini membuat masyarakat adat berada dalam posisi rentan dan termarginalkan. Perlu adanya komitmen dari negara untuk menghormati dan mengakui hak-hak masyarakat adat secara nyata. Pendekatan hukum yang lebih inklusif dan berbasis kearifan lokal menjadi sangat penting. Tanpa perubahan kebijakan yang berpihak, konflik agraria akan terus berulang dan mengorbankan kelompok-kelompok rentan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak Tanah Ulayat masyarakat adat di Desa Siberakun Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi:

Pemerintah Desa Siberakun disarankan untuk meningkatkan perlindungan hak atas tanah ulayat dengan menyusun kebijakan atau peraturan desa yang secara khusus mengatur pengakuan, pemetaan, dan pengelolaan tanah ulayat. Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa perlu melibatkan tokoh adat dan masyarakat hukum adat agar kebijakan yang diambil sesuai dengan nilai-nilai adat yang berlaku serta dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah desa perlu melakukan pendataan dan pemetaan wilayah tanah ulayat secara partisipatif guna mencegah terjadinya konflik kepemilikan tanah serta sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan dan

pemanfaatan tanah ulayat di wilayah Desa Siberakun. Masyarakat hukum adat di Desa Siberakun diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga dan mempertahankan hak atas tanah ulayat serta menjalin kerja sama yang baik dengan pemerintah desa dalam upaya perlindungan dan pengelolaan tanah ulayat.

Untuk Pemangku adat, dalam memperjuangkan hak adat yang telah direbut oleh Perusahaan, penting untuk mengambil peran dalam menjaga nilai-nilai adat yang kuat. Para pemangku adat juga harus perlu terus mengetahui tentang hukum, baik hukum adat maupun hukum negara. Aktif dalam membangun komunikasi dengan para pemerintah serta Lembaga pendamping hukum untuk mendapatkan banyak dukungan dalam memperjuangkan hak ulayat Masyarakat adat. Tak lupa juga para pemangku adat juga harus menjaga komunikasi yang baik dan erat dengan anggota Masyarakat adat supaya Keputusan yang diambil benar-benar mewakili kepentingan Bersama. Para pemangku adat menjadi garda terdepan untuk mempertahankan hak ulaya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afrizal. *Sengketa Agraria Dan Kekerasan Terhadap Petani*. Jakarta: Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (Elsam), 2007
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Prenada Media Group, Jakarta, 2007
- Cornelis van Vollenhoven, *Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia (Orientatie in het Adatrecht van Nederlandsch-Indie)*, Jakarta: KITLV-Djambatan, 1981
- Dian Puji Simatupang, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Ulayat arakat Hukum Adat*, Bandung: Refika Aditama, 2016.
- Elsam, *Panduan Implementasi Prinsip FPIC di Indonesia* (Jakarta: Elsam, 2020).
- Hadikusuma Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Cv Mandar Maju, Bandung, 2003
- Harahap. M Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Hazairin. *Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Bina Aksara, 1978.
- Kasuma Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, 1961, Hal. 59-60 dan 66-67
- Laturette, A. I. (2021). *Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat pada Kawasan Hutan*. Sasi, 27(1), 102-112. h.104
- LBH Pekanbaru, *Laporan Kasus Konflik Agraria di Riau 2015–2022* (Pekanbaru: Lembaga Bantuan Hukum Pekanbaru, 2023).
- Elizabeth *Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Adat Dalam Era Globalisasi*. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2018
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993)
- Ma Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000
- Mandar, A., Santoso, P., dan Kaho, J. R, *Konsensus Sebagai Pilar Utama Good Governance*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Marta, A., Agustino, L., dan Jermisittiparsert, K, *Democracy under Threat: Study of the Implementation of the Rights of Indigenous Peoples to the Management of Natural Resources in Riau Province*. Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review, 5(3), 2020, h.328-342.

Muhammad, Bushar. *Pokok-Pokok Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005).

Muhammad Tilaar, *Multikulturalisme Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional* (Jakarta: Grasindo, 2004),

Z. H. Driyarkara, *Hukum Adat dan Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Harapan, 2006),

Nugroho, *Kebijakan Publik untuk Masyarakat Adat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar (2014).

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987)

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Usman, Rachmadi. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Rukka Sombolinggi, “Strategi Perlindungan Hak Masyarakat Adat dalam Sengketa Agraria,” dalam *Prosiding Kongres AMAN V*(Jakarta: AMAN, 2022).

Sari, Oktaviana. *Asas Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa*. Medan: Biro Publikasi Jurnal Ilmiah & Informasi Digital, 2025.

Sembiring, Ramses. *Hukum Agraria dan Konflik Tanah* (Jakarta: Kencana. 2014)

Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 1983.

Soepomo. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Pradnya Paramita, 2003.

Budjosewojo, Soerojo . *Pokok-Pokok Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983).

Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2014

Syahrin, Aswandi. *Hukum Adat Indonesia* (Medan: USU Press.2011)

Her Haar, B. *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramit,2001.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yando Zakaria, *Politik Hukum Pengakuan Masyarakat Adat di Indonesia* (Jakarta: Epistema Institute, 2021).

Yusri. *Hukum Adat Minangkabau Dan Implementasinya Di Riau*. Pekanbaru: Cendekia Insani, 2019.

B. Jurnal

Ariwijaya, Firman, and Desy Astariani. "Eksklusi Sosial dalam Konflik Agraria Berbasis Tanah Ulayat." *Jurnal Hukum Agraria Nusantara*, vol. 9, no. 1, 2024, pp. 95–112.

Dewi, I. G. A. G. S., Adhi, Y. P., & Prasetyo, A. B. (2023). *Perjanjian Pengusahaan Tanah Ulayat Oleh Perusahaan Dengan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia*. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 17(2), 236-255.

Febriani, R., & Murtiningsih, S. (2022). *Kosmologi Masyarakat Minangkabau Melalui Kearifan Lokal Rimbo Larangan Untuk Konservasi Lingkungan*. *Multikultura*, 1(4), 9

Fitriani, R., Yulianti, D., dan Maulana, R. "Konflik Agraria dan Perlindungan Hak Ulayat dalam Perspektif Hukum Adat." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 50, no. 2, 2020, hlm. 245–267.

Juanda, J., & Ali, H. (2022). *Literature Review Hukum Bisnis: Monopoli Bisnis Dan Kerusakan Lingkungan*. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 2(2), 233-240.

Kurniawan, Hendra. "Hukum Adat dan Perlindungan Tanah Ulayat di Kuantan Singingi." *Jurnal Hukum dan Keadilan Lokal*, vol. 14, no. 2, 2022, hlm.158–170.

Maryati Bachtiar, "Peranan Lembaga Adat Melayu Riau dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat di Provinsi Riau, *Jurnal Hukum Respublika*, Vol.16, No.2, Tahun 2017.

Marizal, dkk. (2022). *Dynamics of Customary Land Rights for Public Interest in Indonesia*. *Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*. Vol. 4.No.2. 155-166. Hlm 155.

Myrna A. Safitri, "Hukum Adat dalam Perspektif Agraria dan Lingkungan," *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. 9 No. 1 (2020).

Pelu, Y. R., Sumiyati, & Imlabla, R. (2024). *Partisipasi Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Hutan Adat di Maluku*. *Jurnal Ilmu Kehutanan Pattimura*, 7(1), hlm. 134.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rahman, A. (2022). *Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Suku Adat Minangkabau di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat*. Recht Studiosum Law Review, 1(2), 51-59.

Salam dan Safri. "Pengakuan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Perspektif Teori Hukum Kritis." Jurnal Interpretasi Hukum 5.1 (2024): 721-732.

Sariyadi, T., Susilowati, I. F., & Firmansyah, A. *Kolaborasi Hukum Adat Dayak dan Kebijakan Nasional dalam Konteks Kearifan Lokal*. Jurnal Kritis Studi Hukum, 10(2), hlm. 49–50.2023.

Shebubakar, A. N., & Raniah, M. R. *Hukum Tanah Adat/Ulayat*. Jurnal Magister Ilmu Hukum, 4(1), 14-22. 2023.

Siombing, Robert, and Rina Rachmawati. "Perlindungan Hukum terhadap Tanah Adat dalam Perspektif Konstitusi dan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012." Jurnal Hukum dan Masyarakat Adat, vol. 12, no. 2, 2023, pp. 85–93. H. 89

Situmorang, F. & Sidauruk, J. *Legalitas Pengakuan Masyarakat Adat dalam Regulasi Nasional: Analisis Kritis*. Jurnal Keadilan Sosial, Vol. 11(1).2023.

Sidik R. Usop, "Konflik antar koorporasi dan masyarakat adat", Jurnal Sosiologi, Vol VI, 2023.hlm 4-6.

Walhi. (2017). *Penyelesaian Konflik Tanah Adat dan keadilan Ekologis: Studi Kasus PT Duta Palma Nusantara di Riau*. Wahana Lingkungan Hidup Indonesi.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B Ayat (2)

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA)*, Pasal 3.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2013). Putusan MK Nomor 35/PU-X/2012 Tentang *Pengakuan Hak Ulayat Masyarakat Adat*

Komnas HAM, *Laporan Tahunan Komnas HAM 2022* (Jakarta: Komnas HAM RI, 2023).



UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 1 : Wawancara dengan Bapak Erwe irta Yendri selaku PJ kepala desa Siberakun, Pada tanggal 5 Juni 2025 di kantor Desa Siberakun




Gambar 2 : Wawancara dengan bapak Ardi selaku Sekretaris Kepala Desa Siberakun, Pada tanggal 9 Juni 2025 di kantor Desa Siberakun



Gambar 3 : Wawancara dengan Datuk Rudi Selaku Datuk Muaroangso (Datuk adat), Pada tanggal 9 Juni 2025 di kediaman Datuk Muaroangso

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 4 : Lampiran Surat Balasan Riset dari Kantor Kepala Sesa Siberakun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Matriks Data Primer

No	Data Primer	Halaman
1.	<p>Wawancara</p> <p>Rumusan Masalah</p> <p>1. Bagaimana perlindungan hukum hak masyarakat adat terhadap konflik tanah ulayat dengan perusahaan?</p> <p>Wawancara dengan Bapak Erwe irta Yendri selaku PJ kepala desa Siberakun (Wawancara, Pada tanggal 5 Juni 2025 di kantor Desa Siberakun)</p> <p>1. Apakah Bapak mengetahui sejarah singkat terbentuknya Desa Siberakun?</p> <p>Wawancara dengan Bapak Ardi sebagai Sekretaris Kepala Desa Siberakun (Wawancara, Pada tanggal 9 Juni 2025 di kantor Desa Siberakun)</p> <p>1. Apa Mata Pencaharian warga Desa Siberakun?</p> <p>Rumusan Masalah</p> <p>2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh masyarakat desa Siberakun dalam upaya perlindungan hak masyarakat adat atas tanah ulayat dalam konteks hukum agraria</p>	<p>8</p> <p>49</p> <p>50</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Data Primer	Halaman
	Indonesia?	9
	Wawancara dengan Datuk Rudi Selaku Datuk Muaroangso (Datuk adat) (Wawancara, Pada tanggal 9 Juni 2025 di kediaman Datuk Muaroangso)	
	1. Apakah datuk mengetahui mengenai konflik masyarakat dengan perusahaan?	
	2. Apa pandangan datuk mengenai penebangan pada tanah ulayat?	51
	3. Apakah ada sebuah ketentuan yang digunakan oleh pemangku adat untuk yang melanggar ketentuan tanah adat?	51
	4. Apa fungsi lembaga adat di dalam tanah ulayat di desa Siberakun?	
	5. Apasaja hambatan yang di alami masyarakat dalam mendapatkan hak akan tanah ulayat ?	53
		55
	Wawancara dengan Bapak Ardi selaku Sekretaris Kepala Desa Siberakun (Wawancara, Pada tanggal 9 Juni 2025 di kantor Desa Siberakun)	58
	1. Apakah tanah ulayat boleh dijual oleh masyarakat kepada pihak luar?	
	Wawancara dengan Bapak Erwe irta Yendri selaku PJ kepala desa Siberakun (Wawancara, Pada tanggal 5 Juni 2025 di	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Data Primer	Halaman
	kantor Desa Siberakun)	
	1. Bagaimana sikap Pemerintah Desa terhadap upaya pihak luar yang ingin menggunakan tanah ulayat untuk investasi atau proyek?	51,52,53,64
	2. Bagaimana langkah Desa menghadapi konflik antara kaum yang bersengketa soal batas tanah ulayat?	
	3. Apa yang bapak pahami mengenai tanah ulayat?	

MATRIKS DATA SKUNDER

No	Data Skunder	Halaman
A. Buku		
	Afrizal. <i>Sengketa Agraria Dan Kekerasan Terhadap Petani</i> . Jakarta: Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (Elsam), 2007	2,4,37
	Bambang Sunggono, <i>Metodologi Penelitian Hukum</i> , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.	48
	Bungin Burhan, <i>Penelitian Kualitatif</i> , Prenada Media Group, Jakarta, 2007	
	Bushar Muhammad, <i>Pokok-Pokok Hukum Adat</i> (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), h. 33.	46
	Cornelis van Vollenhoven, <i>Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia (Orientatie in het Adatrecht van Nederlandsch-Indie)</i> , Jakarta: KITLV-Djambatan, 1981	53
		54



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Data Skunder	Halaman
	Dian Puji Simatupang, <i>Perlindungan Hukum terhadap Hak Ulayat arakat Hukum Adat</i> , Bandung: Refika Aditama, 2016.	
	Elsam, <i>Panduan Implementasi Prinsip FPIC di Indonesia</i> (Jakarta: Elsam, 2020),	5
	Hadikusuma Hilman, <i>Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia</i> , Cv Mandar Maju, Bandung, 2003	
	Harahap. M Yahya, <i>Hukum Perseroan Terbatas</i> , Sinar Grafika, Jakarta, 2013	57
	Hazairin. <i>Demokrasi Pancasila</i> . Jakarta: Bina Aksara, 1978, hlm. 35.	25
	Laturette, A. I. (2021). <i>Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat pada Kawasan Hutan</i> . <i>Sasi</i> , 27(1), 102-112. h.104	
	LBH Pekanbaru, <i>Laporan Kasus Konflik Agraria di Riau 2015–2022</i> (Pekanbaru: Lembaga Bantuan Hukum Pekanbaru, 2023), h. 33.	20
	L,Elizabeth <i>Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Adat Dalam Era Globalisasi</i> . Graha Ilmu, Yogyakarta, 2018	35
	Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, <i>Hukum sebagai Suatu Sistem</i> (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993)	26,28
	M. Koentjaraningrat, <i>Pengantar Ilmu Antropologi</i> , Jakarta: Rineka Cipta, 2000	57
	Mandar, A., Santoso, P., dan Kaho, J. R, <i>Konsensus Sebagai Pilar Utama Good Governance</i>	
	Marta, A., Agustino, L., dan Jermisittiparsert, K, <i>Democracy under Threat: Study of the Implementation of the Rights of Indigenous Peoples to the Management of Natural Resources in Riau Province</i> . Politik	16



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Data Skunder	Halaman
	Indonesia: Indonesian Political Science Review, 5(3), 2020, h.328-342.	2
	Muhannad Tilaar, <i>Multikulturalisme Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional</i> (Jakarta: Grasindo, 2004),	6
	N. H. Driyarkara, <i>Hukum Adat dan Perkembangannya di Indonesia</i> (Jakarta: Pustaka Harapan, 2006),	6
	Nugroho, <i>Kebijakan Publik untuk Masyarakat Adat</i> . Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2014).	8
	Philipus M. Hadjon, <i>Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia</i> (Surabaya: Bina Ilmu, 1987)	8
	Rahardjo, Satjipto. <i>Hukum Dan Perubahan Sosial</i> . Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.	
	Rachmadi Usman, <i>Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara</i> (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).	
	Rukka Sombolinggi, “Strategi Perlindungan Hak Masyarakat Adat dalam Sengketa Agraria,” dalam <i>Prosiding Kongres AMAN V</i> (Jakarta: AMAN, 2022).	
	Sari, Oktaviana. <i>Asas Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa</i> . Medan: Biro Publikasi Jurnal Ilmiah & Informasi Digital, 2025.	17
	Sembiring, Ramses. <i>Hukum Agraria dan Konflik Tanah</i> (Jakarta: Kencana. 2014)	
	Soekanto, Soerjono. <i>Hukum Adat Indonesia</i> . Jakarta: Rajawali, 1983.	21
	Soepomo. <i>Bab-Bab Tentang Hukum Adat</i> . Pradnya Paramita, 2003.	
	Soerojo Pudjosewojo, <i>Pokok-Pokok Hukum Adat</i> (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), h. 27.	23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Data Skunder	Halaman
	Suratman, <i>Metode Penelitian Hukum</i> , Alfabeta, Bandung, 2014	3
	Syahrin, Aswandi. <i>Hukum Adat Indonesia</i> (Medan: USU Press.2011)	62
	Ter Haar, B. <i>Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat</i> . Jakarta: Pradnya Paramit,2001.	
	Yando Zakaria, <i>Politik Hukum Pengakuan Masyarakat Adat di Indonesia</i> (Jakarta: Epistema Institute, 2021).	21
	Yusri. <i>Hukum Adat Minangkabau Dan Implementasinya Di Riau</i> . Pekanbaru: Cendekia Insani, 2019.	55
		11
		24
		22
		12,67
		53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Data Skunder	Halaman
		46
		24
		13
		56
		50
B. Jurnal		60
	Asriwijaya, Firman, and Desy Astariani. “ <i>Eksklusi Sosial dalam Konflik Agraria Berbasis Tanah Ulayat.</i> ” Jurnal Hukum Agraria Nusantara, vol. 9, no. 1, 2024, pp. 95–112.	
	Dewi, I. G. A. G. S., Adhi, Y. P., & Prasetyo, A. B. (2023). <i>Perjanjian Pengusahaan Tanah Ulayat Oleh Perusahaan Dengan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. PROGRESIF: Jurnal Hukum</i> , 17(2), 236-255.	29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Data Skunder	Halaman
	Febriani, R., & Murtiningsih, S. (2022). <i>Kosmologi Masyarakat Minangkabau Melalui Kearifan Lokal Rimbo Larangan Untuk Konservasi Lingkungan</i> . <i>Multikultura</i> , 1(4), 9	5
	Fitriani, R., Yulianti, D., dan Maulana, R. “Konflik Agraria dan Perlindungan Hak Ulayat dalam Perspektif Hukum Adat.” <i>Jurnal Hukum dan Pembangunan</i> , vol. 50, no. 2, 2020, hlm. 245–267.	
	Juanda, J., & Ali, H. (2022). <i>Literature Review Hukum Bisnis: Monopoli Bisnis Dan Kerusakan Lingkungan</i> . <i>Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik</i> , 2(2), 233-240.	35
	Kurniawan, Hendra. “Hukum Adat dan Perlindungan Tanah Ulayat di Kuantan Singingi.” <i>Jurnal Hukum dan Keadilan Lokal</i> , vol. 14, no. 2, 2022, hlm. 158–170.	32
	Maryati Bachtiar, “Peranan Lembaga Adat Melayu Riau dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat di Provinsi Riau, <i>Jurnal Hukum Respublika</i> , Vol.16, No.2, Tahun 2017.	
	Marizal, dkk. (2022). <i>Dynamics of Customary Land Rights for Public Interest in Indonesia</i> . <i>Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum</i> . Vol. 4.No.2. 155-166. Hlm 155.	38
	Myrna A. Safitri, “Hukum Adat dalam Perspektif Agraria dan Lingkungan,” <i>Jurnal Hukum Lingkungan</i> , Vol. 9 No. 1 (2020): h. 44–56..	
	Pelu, Y. R., Sumiyati, & Imlabla, R. (2024). <i>Partisipasi Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Hutan Adat di</i>	40



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Data Skunder	Halaman
	<p>Maluku. Jurnal Ilmu Kehutanan Pattimura, 7(1), hlm. 134.</p> <p>Rahman, A. (2022). <i>Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Suku Adat Minangkabau di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat</i>. Recht Studiosum Law Review, 1(2), 51-59.</p> <p>Salam dan Safri. "Pengakuan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Perspektif Teori Hukum Kritis." Jurnal Interpretasi Hukum 5.1 (2024): 721-732.</p> <p>Sariyadi, T., Susilowati, I. F., & Firmansyah, A. <i>Kolaborasi Hukum Adat Dayak dan Kebijakan Nasional dalam Konteks Kearifan Lokal</i>. Jurnal Kritis Studi Hukum, 10(2), hlm. 49–50.2023.</p> <p>Shebubakar, A. N., & Raniah, M. R. <i>Hukum Tanah Adat/Ulayat</i>. Jurnal Magister Ilmu Hukum, 4(1), 14-22. 2023.</p> <p>Sihombing, Robert, and Rina Rachmawati. "Perlindungan Hukum terhadap Tanah Adat dalam Perspektif Konstitusi dan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012." Jurnal Hukum dan Masyarakat Adat, vol. 12, no. 2, 2023, pp. 85–93. H. 89</p> <p>Situmorang, F. & Sidauruk, J. <i>Legalitas Pengakuan Masyarakat Adat dalam Regulasi Nasional: Analisis Kritis</i>. Jurnal Keadilan Sosial, Vol. 11(1).2023.</p> <p>Sidik R. Usop, "Konflik antar korporasi dan masyarakat adat", Jurnal Sosiologi, Vol VI, 2023.hlm 4-6.</p>	<p>28</p> <p>54</p> <p>18</p> <p>29</p> <p>14,15</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Data Skunder	Halaman
	Walhi. (2017). <i>Penyelesaian Konflik Tanah Adat dan keadilan Ekologis: Studi Kasus PT Duta Palma Nusantara di Riau. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.</i>	17
		29
		63
		31
		30,33
		6



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Data Skunder	Halaman
	Undang-undang	
	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1,4
	Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B Ayat (2)	5
	Republik Indonesia. <i>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA)</i> , Pasal 3.	
	Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2013). Putusan MK Nomor 35/PU-X/2012 Tentang <i>Pengakuan Hak Ulayat Masyarakat Adat</i>	34
	Komnas HAM, <i>Laporan Tahunan Komnas HAM 2022</i> (Jakarta: Komnas HAM RI, 2023), h. 44	5
		56